

**JUAL BELI SISTEM DROPSHIP MENGGUNAKAN AKAD SALAM  
PERSPEKTIF IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH DAN IBNU  
QUDAMMAH**

**(STUDI KASUS TOKO ONLINE TACI BEAUTY)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**MAULIN TRISNAYA SAKINAH**

**NIM : 0202173072**



**PRODI PERBANDINGAN**

**MADZHAB FAKULTAS**

**SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA 2021**

**JUAL BELI SISTEM DROPSHIP MENGGUNAKAN AKAD SALAM  
PERSPEKTIF IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH DAN IBNU  
QUDAMMAH**

**(STUDI KASUS TOKO ONLINE TACI BEAUTY)**

Oleh:

Maulin Trisnaya Sakinah

0202172072

Menyetujui

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag**  
NIP: 19750918 200710 1 002

**Aidil Susandi, M.H.I**  
NIP : 19840727 201903 1 009

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab

Fakultas Syariah dan Hukum

**Aripin Marpaung MA**  
NIP: 196510051998031004

## PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul **Jual Beli Online Sistem Dropship Menggunakan Akad Salam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Ibnu Qudammah (Studi Kasus Toko Online Tacy Beautyy)** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 28 Oktober 2021.

Skripsi ini diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Syari'ah pada Jurusan Perbandingan Mazhab.

Medan, 1 November 2021  
Panitia sidang munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UINSU Medan

**KETUA**

**SEKRETARIS**

Aripin Marpaung, MA  
NIP: 19651005 199803 1 004

Rahmad Efendi, M.Ag  
NIP: 19920416 201903 1 010

**Anggota-Anggota:**

Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag  
NIP: 19750918 200710 1 002

Aidil Susandi, M.H.I  
NIP : 19840727 201903 1 009

Dr. H. Syarbaini Tanjung, M.A.  
NIP: 19570505 199303 1 002

Irwansyah, S.H.I., M.H  
NIP: 19780725 200801 1 006

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Hukum UINSU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag  
NIP: 197602162002121002

## IKHTISAR

Dalam kehidupan tak lepas dari kegiatan jual beli, dimana kegiatan tersebut berguna untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' yang disepakati. Sering maraknya jual beli online banyak pula bermunculan model transaksi jual beli tersebut, salah satunya adalah transaksi jual beli dengan sistem dropship. Dropship adalah suatu sistem jual beli dimana penjual menjual barang yang tidak dimiliki dan tidak memiliki persediaan barang (stok barang), penjual hanya bermodalkan sampel (contoh) barang milik supplier, biasanya berupa foto dan jika nantinya terjual penjual akan membeli barang dari supplier untuk mengirimkan barang. Ada perbedaan pendapat mengenai kebolehan sistem dropship menggunakan akad salam haal seperti ini. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah berpendapat akad seperti ini boleh akan tetapi harus memenuhi syarat diantaranya, uang tunai dibayar dimuka, menyebutkan mengenai sifat-sifat (karakteristik) barang, barang yang dijual bukan barang tertentu (mu'ayyan) serta mampu mendatangkan tepat waktu (Ini termasuk pendapat Mazhab Syafi'i). Sedangkan menurut Ibnu Qudammah melarang hal tersebut karena menghilangkan maqsad (tujuan) dasar akad salam, alasan pelarangan jual beli seperti ini karena waktu yang diberikan untuk mendatangkan barang singkat yang memungkinkan sulit untuk mendatangkan barang tepat waktu. Namun menurut Mazhab Syafi'i waktu singkat belum tentu tidak mampu mendatangkan barang tepat waktu. Selama jual beli yang dilakukan tidak mengandung kedzaliman, riba dan gharar (ketidakpastian) maka diperbolehkan.

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulin Trisnaya Sakinah

NIM : 0202173072

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Tempat/tanggal lahir : Medan, 25 Juni 1999

Judul skripsi : **JUAL BELI ONLINE SISTEM DROPSHIP  
MENGUNAKAN AKAD SALAM PERSPEKTIF IBNU QAYYIM  
AL-JAUZIYYAH DAN IBNU QUDAMMAH**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya, yang disebutkan sumbernya.

Dengan surat ini diperbuat dengan sebenar-benarnya, saya menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan,  
Membuat pernyataan

**MAULIN TRISNAYA SAKINAH**

**NIM: 0202173072**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmannirrahim*

*Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran Islam serta menyebarkannya hingga ke segala penjuru dunia untuk menyelamatkan manusia dari zaman penuh kegelapan menuju zaman yang terang penuh rahmat menuju hidayah Allah SWT.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis sadar betul banyak sekali halangan serta rintangan yang ditempuh. Namun penulis sadar “setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan”, tentunya tidak lepas dari bantuan secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Dan dalam kesempatan ini penulis benar-benar mengucapkan banyak terimakasih serta hormat yang tiada tara kepada orang-orang yang selalu mendukung penulis, terutama kepada:

1. Orang tua tercinta, yakni Ibunda **Supiani** dan Ayahanda **Suwandi** yang senantiasa tidak pernah lelah memberikan dukungan baik moril dan materil kepada penulis serta senantiasa mendoakan penulis dalam mewujudkan cita-cita.
2. Bapak **Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA** selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
3. Bapak **Dr. H Ardiansyah, Lc, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

4. Ayahanda **Aripin Marpaung, MA** selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Bapak **Rahmad Effendi Rangkuti, MA** selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Madzhab.
5. Dan sekali lagi terimakasih banyak penulis ucapkan kepada kedua dosen pembimbing yakni Bapak **Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag** selaku pembimbing I skripsi sekaligus pembimbing akademik penulis selama berkuliah yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan serta kritik dan saran yang sangat membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tak lupa Bapak **Aidil Susandi, M.H.I** selaku pembimbing II skripsi yang telah memberikan banyak arahan, bimbingan serta motivasi dan nasehat kepada penulis.
6. Teman-teman seperjuangan penulis **Habsah dan Linda Seftiyana** serta sahabat saya sedari kecil saya hingga sekarang dan nanti **Julia Roza**
7. Kakak dan Abangda tingkat di Jurusan PM: **Abangda Deniansyah Damanik dan Muhammad Hamzah**
8. Dan kepada seluruh pihak yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih yang sebesar-besarnya.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan juga bagi orang banyak dan juga menjadi amal yang baik di sisi Allah SWT, *aamiin Yaa Rabbal ' alamin*. Dan dengan segala kekurangan penulis meminta maaf sebelumnya apabila terjadi khilaf dan salah, untuk itu penulis harap dapat menerima kritik maupun saran yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan tulisan ini.

Medan,

**MAULIN TRISNAYA SAKINAH**

---

NIM : 0202173052

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**

<b>Hurf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>
ا	<b>Alif</b>	Tidak dilambangkan
ب	<b>Ba'</b>	B
ت	<b>Ta'</b>	T
ث	<b>Tsa'</b>	S
ج	<b>Jim</b>	J
ح	<b>Ha</b>	H
خ	<b>Kha</b>	KH
د	<b>Dal</b>	D
ذ	<b>Zal</b>	Z
ر	<b>Ra</b>	R
ز	<b>Zai</b>	Z
س	<b>Sin</b>	S
ش	<b>Syin</b>	SY
ص	<b>Sad</b>	S
ض	<b>Dad</b>	D
ط	<b>Tha'</b>	T
ظ	<b>Dzha</b>	Z
ع	<b>'ain</b>	'
غ	<b>Gain</b>	G
ف	<b>Fa</b>	F
ق	<b>Qaf</b>	Q
ك	<b>Kaf</b>	K
ل	<b>Lam</b>	L
م	<b>Mim</b>	M
ن	<b>Nun</b>	N
و	<b>Waw</b>	W
ه	<b>Ha'</b>	H
ء	<b>Hamzah</b>	'

## DAFTAR ISI

<b>IKHTISAR .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	01
B. Rumusan Masalah .....	06
C. Tujuan Penelitian.....	07
D. Kegunaan Penelitian.....	07
E. Kerangka Pemikiran .....	07
F. Metode Penelitian .....	08
G. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI</b>	
A. Jual Beli dan Jual Beli Online .....	12
1. Pengertian Jual Beli.....	12
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	13
3. Rukun-Rukun Jual Beli .....	15
4. Syarat-Syarat Jual Beli .....	15
5. Macam-Macam Jual Beli .....	17
6. Hak dan Kewajiban antara Penjual dan Pembeli .....	18
B. Dropship .....	20
1. Pengertian Dropship.....	20
2. Skema Dropsip .....	20
3. Kelebihan dan Kekurangan Dropship .....	21
C. Akad Salam .....	23
1. Pengertian Akad Salam .....	23
2. Hukum-Hukum Akad.....	23
3. Syarat-syarat sahnya Akad Salam .....	24
4. Macam-macam Akad Salam .....	24

5. Jual Beli dengan Akad Salam .....	25
D. Khiyar.....	25
E. Pelaksanaan Jual Beli Online dengan Sistem Dropship	
Menggunakan Akad Salam .....	27
<b>BAB III SEJARAH BERDIRINYA TOKO ONLINE TACI BEAUTY DAN BIOGRAFI PARA ULAMA</b>	
A. Sejarah berdirinya Toko Online Taci Beauty.....	28
B. Biografi Ibnu Qayyim al-Jauziyyah .....	28
C. Biografi Ibnu Quddamah.....	36
<b>BAB IV JUAL BELI ONLINE SISTEM DROPSHIP MENGGUNAKANA AKAD SALAM DALAM PERSPEKTIF IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH DAN IBNU QUDAMAH</b>	
A. Jual Beli Online Dropsip Menggunakan Akad Salam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah .....	42
B. Jual Beli Online Dropsip Menggunakan Akad Salam Perspektif Ibnu Qudammah.....	47
C. Munaqasyah Al-Adillah .....	50
D. Qaul Mukhtar (Pendapat yang Arjah) .....	53
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan tak lepas dari kegiatan jual beli, dimana kegiatan tersebut berguna untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' yang disepakati.<sup>1</sup>

Jual beli merupakan perbuatan halal dalam agama Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (2) : 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil riba). Maka orang itu adalah penghuni neraka; mereka kekal didalamnya."*

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997) hlm. 68

Di era modern yang serba teknologi seperti sekarang ini banyak membawa perubahan dalam berbagai sektor. Begitupun dalam sektor perdagangan, metode jual beli mulai bergeser dari yang barter (jual beli barang dengan barang) kemudian beralih ke jual beli barang dengan uang, namun sekarang beralih dengan jual beli online, banyak orang mulai memanfaatkan internet dalam jual beli karena dinilai lebih efektif serta efisien dalam bertransaksi. Jual beli atau perdagangan dengan menggunakan media internet atau yang lebih dikenal dengan electronic commerce (e-commerce) semakin naik daun dan semakin berkembang, pasalnya kita bisa mendapatkan barang dari wilayah daerah dengan mudah tanpa harus berkunjung ke daerah tersebut.

Sering maraknya jual beli online banyak pula bermunculan model transaksi jual beli tersebut, salah satunya adalah transaksi jual beli dengan sistem dropship. Dropship adalah suatu sistem jual beli dimana penjual menjual barang yang tidak dimiliki dan tidak memiliki persediaan barang (stok barang), penjual hanya bermodalkan sampel (contoh) barang milik supplier, biasanya berupa foto dan jika nantinya terjual penjual akan membeli barang dari supplier untuk mengirimkan barangnya atas nama dropshipper. Kata dropship ini sendiri juga umum disebut dengan drop shipping yang berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah artinya kurang lebih adalah “mengirimkan barang titipan”. Orang yang berjualan dengan sistem ini disebut dengan dropshipper.

Dalam skema dropship, ada 3 pihak yang terlibat,

1. Supplier, sebagai pemilik barang
2. Dropshipper, sebagai perantara online barang milik supplier
3. Customer, sebagai konsumen atau pembeli barang

Skema jual beli dengan system dropship sebagai berikut

1. Dropshipper memajang barang yang hendak dijual di sosial media atau di toko online (marketplace).

2. Datang konsumen via online membeli barang itu. Setelah dipelajari, tertarik dan mentransfer sejumlah uang ke rekening yang disediakan dropshipper.
3. Pihak dropshipper mendapat notifikasi order dari sistem yang dia buat. Selanjutnya, dropshipper mencari supplier yang menjual barang tersebut. Setelah mendapatkannya, dropshipper membelinya dan meminta supplier mengirim barang tersebut langsung kepada customer.<sup>2</sup>

Pada dasarnya, akad yang terjadi dalam transaksi jual beli online dengan system dropship adalah akad wakalah bil ujah dan akad salam. Pertama, akad wakalah adalah seseorang mengutus orang lain untuk menggantikannya dalam urusan-urusan yang bisa digantikan dan diantara urusan yang bisa diwakilkan adalah urusan jual beli. Ulama ijma' membolehkan akad wakalah bil ujah dan dibolehkan adanya ujah (komisi) dari wakaah sesuai dengan kesepakatan pihak kedua. Kedua, akad salam atau disebut juga akad salaf (kata salam leboh banyak digunakan oleh orang-orang Hijaz/wilayah sekitar Mekah dan Madinah, sementara salaf lebih banyak digunakan oleh orang Iraq.<sup>3</sup> yaitu jual beli barang secara tangguh, hanya sifat-sifatnya saja yang disebutkan ketika akad. Penyerahan barangnya diwaktu yang akan datang, namun pembayarannya wajib dilakukan dipendahuluan akad secara keseluruhan dan tunai.<sup>4</sup>

Akad salam hukumnya diperbolehkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'

Dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya..."*  
(QS.al-Baqarah (2):282)

---

<sup>2</sup> Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online* (Yogyakarta: Pustaka Muamalah Yogyakarta, 2020) hlm. 91

<sup>3</sup> *Ibid* hlm 63

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu' asyirah*, Jilid 1, hlm. 295

Ibnu Abbas mengatakan,

اشهد ان السلف المضمون الى اجل مسمى قد احبه الله تعالى في كيتبه واخذت فيه

*Artinya: "Saya bersaksi bahwa akad salaf yang penyerahannya tertunda sampai batas waktu tertentu telah dihalalkan dan diizinkan oleh Allah Ta'ala dalam kitab-Nya.*

Dalil dari hadist Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, bahwa ketika Nabi shallallahu alaihi wa sallam tiba di Madinah, masyarakat telah melakukan akad salam untuk buah-buahan selama setahun atau dua tahun, kemudian Nabi shallallahu alaihi wa sallam menyarankan

من السلف في شيء ففي ميل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم

*Artinya: "Siapa yang melakukan akad salam untuk objek tertentu, hendaknya dilakukan dengan takaran yang tertentu, timbangan tertentu, sampai batas waktu yang diketahui." (Muttafaq 'alaih)*

Dan ulama sepata bahwa akad salam hukumnya dibolehkan, selain riwayat dari Said al-Musyayid an Abu Ubaidah-Putra Ibnu Mas'ud yang menyatakan bahwa transaksi salam hukumnya dilarang, dan pendapat jumbuh ulama dalam hal ini mendekati kebenaran.<sup>5</sup>

Dilihat dari waktu penyerahannya, salam dibagi menjadi dua:

1. Salam yang waktu penyerahannya lama, seperti 6 bulan sampai tahunan. Salam yang penyerahannya lama disebut salam mu' ajjal. Model salam mu' ajjal inilah yang dipraktekkan pada sahabat di masa silam
2. Salam yang waktu penyerahannya pendek, umumnya kurang dari sebulan atau bahkan hitungan hari. Salam yang penyerahannya singkat disebut salama haal

Salam mu' ajjal dibolehkan berdasarkan ijma' ulama yang membolehkan salam. Sementara untuk salam haal ulama berberda pendapat mengenai hukumnya

---

<sup>5</sup> Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online* (Yogyakarta: Pustaka Muamalah Yogyakarta, 2020) hlm. 64-65

Dropship menggunakan salam akad inilah merupakan model jual beli yang banyak diminati oleh pebisnis online baru karena hanya mengeluarkan modal kecil atau sama sekali tidak mengeluarkan modal, dropshipper (penjual dropship) tidak perlu menyetok barang hanya memasarkan produk disertai dengan kriteria di media sosial. Karena jika menggunakan salam wakalah komisi (ujrah) yang diberikan telah ditentukan sedangkan menggunakan akad salam besar keuntungan ditentukan sendiri. Namun, dalam menjalankan bisnis, seorang individu muslim dituntut perilaku yang sama. Semua sifat negatif dalam berbisnis seperti mengurangi timbangan, takaran, ukuran, memalsukan barang, berbohong, sistem riba dan lain-lain wajib dipatuhi. Perilaku muslim dalam menjalankan bisnisnya, tidak boleh menyimpang dari segala ketentuan Allah. Intinya, Setiap individu muslim mempunyai keyakinan bahwa setiap manusia berasal dari tidak ada. Allah menjadikan ada dan hidup di alam dunia ini. Hidup di alam dunia tidak akan selamanya. Akhirnya, semua manusia pasti akan meninggal dunia lalu hidup di alam barzah (kubur). Pada hari bangkitnya nanti setiap individu akan mempertanggung jawabkan semua perbuatannya termasuk perilaku bisnis yang dilakukan.<sup>6</sup>

Hadist mengenai akad salam, dimana Nabi Muhammad SAW memberi syarat untuk salam,

*“Siapa saja yang melakukan akad salam hendaknya dilakukan dengan takaran tertentu, timbangan tertentu sampai batas waktu yang dikedahui.”*

Hadist Hakim bin Hizam termasuk salah satu hadist yang menjadi pokok dalam kajian dropshipping

يارسول الله يا ابني الرجل فيسألني أبيع ليس عمدة ابيعه منه ثم ابتأ من السوق

*Artinya: “Ya Rasulullah ada orang yang datang kepadaku, lalu memintaku barang barang yang tidak aku miliki barang yang aku jual. Kemudian aku membelinya ke pasar. Lalu Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,*

*لا تبع ما ليس عندك*

---

<sup>6</sup> Asmuni, *Bisnis Syariah* (Medan: Perdana Publishing, 2013) hlm. 8

*Artinya: “Jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki”* (HR. Ahmad 15311 dan disahhkan Syuaib al-Arnauth).

Taci beauty adalah toko online yang dibuat oleh yang berlokasi dimedan ini menjual berbagai kosmetik dan perawatan diri seperti bedak, serum, toner dan lainnya di media sosial Instagram dengan nama @taci.beauty

Toko online ini menjual barang dengan sistem dropship. Dimana apabila ada yang ingin memesan barang bisa langsung memesannya dengan chat di whatsapp yang tersedia ataupun direct message (DM), lalu tersedia atau tidaknya barang akan dikonfirmasi tiga hari kemudian, sementara pembeli sudah memberikan uang pada saat pemesanan.

Terjadi Ikhtilaf dikalangan fuqaha mengenai hal tersebut, Ikhtilaf dikalangan fuqaha adalah sebagai hasil dari Ijtihad mereka dalam menetapkan suatu ketentuan hukum terhadap suatu permasalahan Funnayah bukan Ushuliyah. Oleh karenanya metode studi Ikhtilaf hanya mengikuti sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan fuqaha, apa karena pemahaman yang berbeda terhadap Nash Al-Qur'an dan Hadist, atau karena perbedaan mereka pada metode dalam menetapkan suatu masalah dan lain-lain.<sup>7</sup>

Dari hadist dan transaksi yang terjadi di toko online tersebut ulama berbeda pendapat menafsirkan hadist tersebut. Dari sinilah penulis merasa perlu melakukan kajian lebih lanjut ditinjau dari pendapat para ulama. Maka dari itu, sesuai dengan permasalahan dalam latar belakang diatas penulis mencoba mengadakan peneltian dan mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Menggunakan Akad Salam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Ibnu Qudammah.”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa kajian umum terkait Jual Beli Online dengan Sistem Dropship itu?
2. Bagaimana Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Ibnu Qudammah yang berkaitan dengan Jual Beli Online Sistem Dropship?

---

<sup>7</sup> Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020) hlm.

3. Bagaimana kasus jual beli yang terjadi di toko online taci beauty tersebut?
4. Manakah pendapat yang arjah dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Ibnu Qudammah yangi berkaitan dengan Jual Beli Online Sistem Dropship?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Agar mengetahui kajian umum terkait Jual Beli Online dengan Sistem Dropship tersebut
2. Agar mengetahui pendapat Qayyim Al-Jauziyyah dan Ibnu Qudammah yang berkaitan dengan Jual Beli Online Sistem Dropship?
3. Agar mengetahui kasus yang terjadi di toko online taci beauty
4. Agar mengetahui pendapat yang dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Ibnu Qudammah yang berkaitan dengan Jual Beli Online Sistem Dropship

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Agar bisa membuka cakrawala terkait bisnis bukan hanya memandag keuntungan semata melainkan juga ridho Allah SWT
2. Agar kaum muslimin bisa mengetahui hukum jual beli online dengan sistem dropship menggunakan akad salam perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Ibnu Qudammah

### **E. Kerangka Pemikiran**

Jual beli merupakan salah satu kajian dalam fiqh muamalaj yang dimana jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' yang disepakati.

Setiap suatu hokum disekitar kita tidak terlepas dari perbedaan pendapat ulama dikarenakan berbeda pendapat dalam memahami lafazh Al-Qur' an dan

memahami hadist. Dalam jual beli ulama berbeda pendapat, disini penulis mencoba membandingkan pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Ibnu Qudammah mengenai hokum jual beli online dengan system dropship menggunakan akad salam.

Jual beli dengan sistem dropship semakin marak sejalan dengan perkembangan penjualan barang melalui internet. Sistem dropshipping menjadi pilihan paling menarik , karena cara ini dinilai paling mudah karena tidak perlu pengadaan barang itu bahkan tidak perlu menyewa gudang ataupun alat transportasi untuk penyimpanan atau melakukan iriman barang yang dia jual, paling menjanjikan keuntungan, dan paling modal irit.

Namun, ulama berbeda pendapat mengenai hukum dropshipping itu sendiri karena sistem ini. Dalam beristinbath hokum antara Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Ibnu Qudammah menggunakan hadist Rasulullah SAW sebagai dasar produk hukum yanag dihasilkan, akan tetapi tetap terjadi perbedaan pendapat diantara keduanya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah sosiologis normatif yang bersifat komparatif, dimana metode sosiologi digunakan dalam menggali hukum Islam memberikan nilai manfaat terhadap substansi hukum dalam relaitas masyarakat. Raharjo menjelaskan, bahwa sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Metode normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>8</sup> yang memiliki langkah-langkah sistematis dan logis dari pencarian data terhadap masalah yang berkenaan untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan dicarikan cara pemecahan.

Dalam hal lain dirumuskan metode penelitian merupakan cara yang di pakai dalam mngumpulkan data sementara intrumennya berupa alat bantu yang

---

<sup>8</sup> Warni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) hlm. 84-85

digunakan dalam pengumpulan data tersebut.<sup>9</sup> Adapun metode penelitian skripsi ini sebagai berikut:

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. maka penelitian ini bersifat kualitatif.<sup>10</sup> *Library research* menurut Sutrisno Hadi adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.<sup>11</sup>

Menurut David William karakteristik penelitian itu sendiri yaitu pengumpulan data dilakukan dalam latar yang wajar/alamiah (*natural settings*). Penelitian kualitatif lebih tertarik menelaah fenomena-fenomena sosial dan budaya secara wajar/alamiah.<sup>12</sup>

Menurut Suharsimi Arikunto, metode pengumpulan data *library research* dengan studi dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Dilihat dari sumber perolehan data dalam penelitian, dikenal ada dua jenis data, yaitu

#### **a. Sumber Data Primer**

Yaitu data yang diambil dari sumber asli yang memuat informasi.<sup>14</sup> Adapun sumber data yang digunakan merupakan karya langsung dari tangan pertama yang terkait pada penelitian ini.

---

<sup>9</sup> Sukarsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002) hlm. 194

<sup>10</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014) hlm. 1-2

<sup>11</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981) hlm. 9

<sup>12</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020) hlm. 16

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta, 2002) hlm. 206

<sup>14</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998) hlm. 91

Sumber data primer dalam penyusunan skripsi ini adalah Kitab Karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Karya Ibnu Qudammah

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian dilapangan, baik berupa data kualitatif atau data kuantitatif.<sup>15</sup> Penulis menggunakan data ini sebagai pendukung yang berhubungan dengan skripsi. Data ini diperoleh melalui buku-buku, jurnal, pendapat para ahli dan sumber lain yang dianggap relevan dan berhubungan dengan masalah penelitian.

#### **b. Metode Pengumpulan Data**

Dalam pembuatan skripsi ini penulis menggunakan metode pengumpulan data lewat studi serta penelitian terhadap buku-buku yang ada relevansinya terhadap permasalahan yang sedang penulis teliti. Metode ini penulis gunakan dengan jalan membaca, menelaah, kemudian menginventarisasikan ayat-ayat Al-Qur' an, hadist maupun kitab-kitab fiqh lainnya yang sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam skripsi ini. Hal ini penulis lakukan sebagai dasar untuk menganalisis pendapat

#### **c. Metode Analisis Data**

Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemulihan dan pengumpulan data penelitian. Langkah awal yang penulis lakukan dalam menganalisis data data ini adalah menurutkan serta mengelompokkan data-data yang terkumpul dengan metode deskriptif analitis yaitu metode yang menekankan pada pemberian suatu gambaran baru terhadap data yang terkumpul.<sup>16</sup> Lalu menggunakan metode komperatif dimana metode ini penulis akan

<sup>15</sup> Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar* (Medan: CV Manhaji, 2016) hlm.

<sup>16</sup> S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) hlm. 165

membandingkan pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Ibnu Qudammah

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar member gambaran yang jelas serta menciptakan bentuk tulisan yang sistematis maka penulisan skripsi ini akan diuraikan dalam beberapa pokok bahasan yang terdiri dari bab dan sub bab, sebagai berikut :

Bab I pendahuluan yang berisikan pembahasan tentang pengenalan terhadap penelitian ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisikan pembahasan mengenai tinjauan umum mengenai jual beli dan jual beli online dengan sistem dropship menggunakan akad salam meliputi pengertian jual beli dan jual beli online, rukun dan syarat jual beli, pengertian dropship, kelebihan dan kekurangan sistem dropship, akad salam dan khiyar.

Bab III berisikan biografi ulamanya yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Ibnu Qudammah meliputi sejarah berdirinya toko online taci beautyy, biografi Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Ibnu Qudammah

Bab IV berisikan jual beli online dengan sistem dropship menggunakan akad salam pendekatan perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Ibnu Qudammah, Munaqasyah Al-Adillah dan Qaul Mukhtar Pendapat

Bab V yaitu penutup, berisikan kesimpulan dan saran dari pemaparan bab sebelumnya

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

#### A. Jual Beli dan Jual Beli Online

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (البيع) secara bahasa merupakan masdar dari kata بعت diucapkan باع-يبيع bermakna membeli dan memiliki.<sup>17</sup> Begitu juga dengan kata شري yang berarti mengambil dan menjual.<sup>18</sup>

Pengertian jual beli secara syara' adalah alat menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagian ulama memberi pengertian bahwa yang dimaksud jual belia adalah tukar menukar harta meskipun meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap.<sup>19</sup>

Adapun dalam terminologi hukum Islam, yang dimaksud dengan jual beli adalah pemindahan kepemilikan atas suatu benda atau barang dengna alat barter tertentu yang diperbolehkan dengan syari' atau juga pemindah-alihan kepemilikan atas suatu benda (barang) unutk selamanya dengan kompensasi berupa nilai (harga) materil tertentu yang telah disepakati dengan cara sukarela.

Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, bai adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dan uang.

---

<sup>17</sup> Abdurrahman As-Sadi, dkk, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syar'iah*, Abdullah (Jakarta: Senayan Publishing, 2008) hlm. 143

<sup>18</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, ter. Nadirsyah Hawari (Jakarta:Amzah, 2010) hlm. 23

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 143

## 2. Pengertian Jual Beli Online

Jual beli online adalah transaksi yang dilakukan oleh dua pihak tanpa bertemu langsung, untuk melakukan negosiasi dan transaksi jual beli yang dapat dilakukan melalui alat komunikasi seperti chat, web dan sebagainya.<sup>20</sup>

## 3. Dasar Hukum Jual Beli

### a) Dasar Hukum Jual Beli dalam Al-Qur'an

#### 1) Al-Baqarah (2) : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ  
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ٢٧٥

*Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya" (QS. Al-Baqarah (2):275)*

<sup>20</sup> Ismawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018) hlm. 08

2) An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  
٢٩

*Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jelas secara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa (4):29)*

b) Dasar Hukum Jual Beli dalam Hadist

حدثنا العباس بن الوليد دمشقي حدثنا مروان بن محمد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المديني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول رسول الله ﷺ إنما لبيع عن تراض (رواه ابن ماجه)

*Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al-Abbas bin Al-Walid Al-Damasyqi telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al-Madini dari ayahandanya berkata, saya telah mendengar Abu Sa’id Al-Khudro berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya jual beli itu diatas dasar suka sama suka.”” (HR Ibnu Majah)*

Menurut ulama fiqh hukum asal jual beli adalah mubah (boleh) hal itu berdasarkan pemaparan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist. Namun hukumnya boleh berubah menjadi wajib pada situasi-situasi tertentu (Menurut Imama Al-Syatibi, pakar fiqh Maliki).

Contohnya apabila terjadi penimbunan barang sehingga stok barang tersebut hilang dari pasaran dan harga barang tersebut naik akibat praktek penimbunan itu. Jika ada seseorang yang melakukan praktek

penimbunan tersebut, pihak pemerintahan boleh memaksa pedagang untuk menjual barang tersebut. Dalam hal ini pedagang wajib menjual barang sesuai dengan ketentuan yang pemerintah buat .<sup>21</sup>

Jumhur ulama sepakat membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu:<sup>22</sup>

4. Jual beli yang dikategorikan shahih (sah) adalah dimana jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya
5. Jual beli tidak sah adalah dimana jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau keduanya (syarat dan rukun) jual beli sehingga jual beli tersebut batal dan rusak

#### **4. Rukun-Rukun Jual Beli<sup>23</sup>**

Rukun jual beli ada tiga, yaitu: pelaku akad, objek akad dan shighat akad.

Pelaku akad meliputi penjual dan pembeli. Objek akad adalah barang yang diperjualbelikan.

Shighatnya adalah ijab dan Kabul. Ijab adalah kata-kata yang keluar dari penjual seperti, “ Aku menjual” Kabul adalah kata-kata yang keluar dari pembeli seperti, “ Aku membeli” . Ini adalah shighat yang bersifat perkataan. Adapun shighat yang bersifat perbuatan, maka ini adalah tindakan saling memberikan, yaitu: memberi dan menerima, misalnya pembeli membelikan harga barang kepada penjual dlalu penjual menyerahkan barang tanpa ucapan (diantara keduanya).

#### **5. Syarat-Syarat Jual Beli<sup>24</sup>**

Disyaratkan untuk sahnya jual beli syarat-syarat berikut:

---

<sup>21</sup> Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* Cet.1 (Makassar: Allaidin University Press, 2013), hlm. 55

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 57

<sup>23</sup> Izuddin Karimi, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam* (Jakarta; Darul Haq, 2016), Hlm. 349

<sup>24</sup> *Ibid* Hlm. 350-352

**Pertama**, suka sama suka diantara kedua belah pihak; penjual dan pembeli. Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: " Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kalian."*  
(An-Nisa' (4);29)

Dari Abu Sa'id al-Kudri bahwa Nabi Muhammad bersabda,

إِنَّمَا الْبَيْعُ تَرَاضٍ

*"Sesungguhnya jual beli itu hanya berdasarkan kerelaan."*

Sehingga jual beli tidak sah manakala salah satu pihak dipaksa tanpa alasan yang benar

**Kedua**, status pelaku akad adalah orang yang boleh bertindak (tidak dicekal tindakannya), yaitu seorang dewasa, berakal, merdek dan bertindak lurus.

**Ketiga**, status penjual adalah pemilik barang atau berkedudukan sebagai pemiliknya, seperti wakilnya, penerima wasiatnya, walinya atau pengawasnya. Sehingga tidak sah seseorang menjual sesuatu yang tidak dimilikinya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad kepada Hakim bin Hizam,

لَا تَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Janganlah menjual sesuatu yang tidak ada padamu (yakni, tidak berada pada kepemilikanmu saat akad).”<sup>25</sup>

**Keempat**, barang yang diperjualbelikan itu termasuk sesuatu yang boleh dimanfaatkan tanpa suatu hajat, seperti makanan, minuman, pakaian, kendaraan, property (tanah dan rumah) dan yang sepertinya. Sehingga tidak sah menjual sesuatu yang dilarang untuk dimanfaatkan seperti; khamar, babi, bangkai, alat-alat permainan yang melalaikan, dan alat-alat music, berdasarkan Hadist Jabir r.a, dia berkata, Rasulullah bersabda,

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَاخْتِزِيرِ الْأَصْنَامِ

*Artinya: “Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala.”*<sup>26</sup>

Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad bersabda,

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ مِمَّا أَكَلُوا مِنْ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ

*Artinya: “Sesungguhnya bila Allah mengharamkan makan sesuatu atas sesuatu kaum maka dia mengharamkan harganya.”*<sup>27</sup>

Tidak boleh menjual anjing, berdasarkan Hadist Ibnu Mas’ud dia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

*Artinya: “Rasulullah melarang harga anjing”*<sup>28</sup>

**Kelima**, status objek akad bisa diserahterimakan, karena sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan statusnya seakan-akan tidak ada, sehingga tidak sah diperjualbelikan, karena itu termasuk dalam kategori jual beli gharar, hal ini dikarenakan terkadang pembeli sudah membayar

---

<sup>25</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no 2185 Ibnu Hibban, 11/340; al-Baihaqi 6/17, dishahihkan oleh al-Albani dalam Irwa al-Galil 5/125

<sup>26</sup> Mutaffaq ʿAlaihi; diriwayatkan oleh al-Bukhari, no 2236 dan Muslim no.1581

<sup>27</sup> Diriwayatkan oleh Ahmad,1/247; Abu Dawud no 3488, dishahihkan oleh al-Arna’uth dalam Hasyiyah al-Musnad,4/95

<sup>28</sup> Muttafaq ʿAlaihi; diriwayatkan oleh al-Bukhari no 2273 dan Muslim no 1567

harga barang namun tidak menerima barang tersebut, jadi tidak dibolehkan menjual ikan didalam air, susu didalam kantong susu binatang, burung diangkasa, janin dalam rahim induknya, dan hewan kabur.

Berdasarkan Hadist Abu Hurairah, dia berkata,

نه رسول الله عن بيع الغرر

*Artinya: "Rasulullah melarang jual beli gharar."*

**Keenam**, Status obyek akad diketahui oleh kedua belah pihak dengan melihatnya dan menyaksikannya saat akad atau dengan penjelasan yang membedakan dengan selainnya, karena ketidakjelasan adalah gharar, dan gharar itu dilarang, maka tidak sah membeli sesuatu yang belum dilihatnya, atau melihatnya namun tidak mengetahuinya, sementara dia tidak ada di majlis akad.

**Ketujuh**, status harga diketahui dengan menetapkan harga dari barang yang dijual dan mengetahui barangnya.

## 6. Macam-Macam Jual Beli

Dalam hukum ekonomi yang ada di masyarakat, jual beli dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu: <sup>29</sup>

- Jual beli biasa (tunai), dimana barang yang menjadi objek diserahkan terimakan secara langsung disebut jual beli tunai
- Jual beli utang, dimana uang yang harusnya diterima oleh penjual dari si pembeli ditunda dalam waktu tertentu disebut dengan beli- utang. Jual beli utang dapat terjadi karena kesepakatan para pihak untuk melakukan transaksi jual beli

---

<sup>29</sup> Mustafa Khamal Rokan, *Hukum Ekonomi Adat di Sumatera Utara* (Medan: CV MANHAJI dengan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2015) hlm. 60-61

utang atau juga terkadang bersifat insidental dimana si pembeli sedang tidak membawa uang atau alasan lainnya

- Jual beli angsur, dimana pembayaran uang dari pihak pembeli dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan kesepakatan para pihak seperti dibayar sebanyak lima (5) kali, tiga (3) kali, maupun dua (2) kali, disebut dengan jual beli angsur. Sedangkan objeknya atau barangnya disebut dengan angsuran. Biasanya harga yang diberikan kepada pihak pembeli lebih mahal dari barang yang dibayar secara langsung atau tunai
- Jual beli pesan, dimana barang yang dibeli akan diserahkan kemudian pada waktu yang disepakati para pihak bahkan tak jarang waktu tidak ditentukan secara pasti, hanya sekitar waktu tertentu, misalnya seperti bulan 11 (November), dimana bisa diawal bulan, pertengahan atau akhir bulan
- Jual Komisi, dimana seseorang menjual barang orang lain dengan perjanjian mendapatkan komisi. Perjanjian ini biasanya tidak dalam bentuk tertulis, bahkan akad yang digunakan biasanya hanya membantu teman atau saudara yang sedang menjualkan barang, namun biasanya si penjual perantara akan mendapatkan komisi. Hal ini agak berbeda dengan penjualan barang-barang yang relatif lebih mahal dimana komisi telah ditentukan apakah dalam bentuk nominal misalnya Rp. 2.000.000; atau dalam bentuk persen seperti sepuluh (10%). Bentuk penjualan dalam bentuk ini dapat berbentuk barang atau jasa.

## **7. Hak dan Kewajiban antara Penjual dan Pembeli**

Untuk menghindari kerugian dari salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang menyebabkan persengketaan atau kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka

kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, diantaranya: pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penulisan dari transaksi tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لِيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kau bermua'malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” . (QS. Al-Baqarah (2); 282)

Selain menghindari pengingkaran, perselisihan dan pemalsuan, maka kehadiran saksi sangat dibutuhkan. Sebagaimana firman Allah SWT

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Artinya: □ ”Dan periksanakanlah dengan dua saksi dari orang lelaki (diantaramu), jika tidak dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang diridhai, supaya jika seorang lupa maka seseorang mengingatkannya”” (QS. Al-Baqarah (2):282)

Dalam ayat tersebut dapatlah dipahami bahwa antara penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak

Didalam ekonomi Islam, suatu transaksi jual beli harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang menjamin transaksi tersebut terbebas dari MAGHRIB: maysir (gambling), gharar (ketidakpastian),

riba dan batil. Selain daripada itu transaksi jual beli dapat dilakukan prinsip ar-ridha (saling suka).

Didalam masalah uang, ekonomi Islam hanya memosisikan sebagai ukuran nilai dari suatu barang dan alat tukar saja. Lebih tegasnya, ekonomi Islam tidak mengakui uang sebagai komoditas.

Oleh karena itu dalam bisnis, ekonomi Islam tidak mengenal yang namanya keuntungan berdasarkan untung-untungan. Dikarenakan untuk memperoleh suatu berbanding lurus dengan besarnya usaha, artinya setiap manusia dituntut untuk bekerja keras. Dari yang dipaparkan diatas, prinsip dalam ekonomi Islam, sebagai prinsip yang tidak mengenal nilai waktu dari uang (time value of money), dikarenakan keuntungan dalam kegiatan bisnis terkait kerja keras dan risiko dari kegiatan bisnis yang dilakukan. Dalam ekonomi Islam, juga terdapat kaidah yang cukup populer yakni al-ghunmu bil al-ghurmi (profit muncul bersama risiko) dan wa al-kharaj bi ad-dhaman (dan hasil usaha itu muncul bersama biaya)<sup>30</sup>

## **B. Dropship**

### **1. Pengertian Dropship**

Dropship adalah suatu sistem jual beli dimana penjual menjual barang yang tidak dimiliki dan tidak memiliki persediaan barang (stok barang), penjual hanya bermodalkan sampel (contoh) barang milik supplier, biasanya berupa foto dan jika nantinya terjual penjual akan membeli barang dari supplier untuk mengirimkan barangnya atas nama dropshipper. Kata dropship ini sendiri juga umum disebut dengan drop shipping yang berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah artinya kurang lebih adalah “mengirimkan barang titipan”. Orang yang berjualan dengan sistem ini disebut dengan dropsipper.


Dalam skema dropship ada 3 pihak yang terlibat, yaitu :

---

<sup>30</sup> Mustafa Khamal Rokan, *Bisnis Ala Nabi* (Yogyakarta: PT Benteng Pustaka, 2013) hlm. 198-199

- Supplier, sebagai pemilik barang
- Dropshipper, sebagai reseller online barang milik supplier
- Customer, sebagai konsumen atau pembeli barang

## 2. Skema Dropship



Gambar 1.1

Skema jual beli dengan system dropship sebagai berikut

- 1) Dropshipper memajang barang yang hendak dijual di sosial media atau di toko online (marketplace).
- 2) Datang konsumen via online membeli barang itu. Setelah dipelajari, tertarik dan mentransfer sejumlah uang ke rekening yang disediakan dropshipper.
- 3) Pihak dropshipper mendapat notifikasi order dari system yang dia buat. Selanjutnya, dropshipper mencari supplier yang menjual barang tersebut. Setelah mendapatkannya, dropshipper membelinya dan meminta supplier mengirim barang tersebut langsung kepada customer.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online* (Yogyakarta: Pustaka Muamalah Yogyakarta, 2020) hlm. 91

### 3. Kelebihan dan Kekurangan Dropship<sup>32</sup>

#### a. Kelebihan Dropship

##### a. Modal yang dikeluarkan sedikit

Modal untuk usaha dengan sistem dropship tidak memerlukan banyak modal karena tidak perlu restock barang, menyewa gudang hanya bermodalkan koneksi internet untuk mengupload foto barang dagangan,

##### b. Mudah dan Efisien

Menjalani bisnis dropship tidak perlu melakukan pengemasan dan pengiriman produk serta jadwal pekerjaan yang fleksibel.

##### c. Produk Beragam

Membuka usaha dengan sistem dropship menawarkan begitu banyak produk pilihan yang dijual dari berbagai supplier.

##### d. Menekan Biaya Overhead

Menjalani bisnis dropship tidak perlu menyiapkan lokasi khusus untuk penyimpanan barang. Hal tersebut dapat meminimalisir kerusakan dan kehilangan barang.

#### b. Kekurangan Droship

##### • Tidak Memiliki Kontrol Terhadap Barang

Hal ini dikarenakan dropshipper tidak memiliki barang alhasil dropshipper hanya bergantung pada supplier. .

Selain itu, konsistensi adanya barang atau tidak juga tidak bisa diatur sendiri.

##### • Resiko Komplain yang Tinggi

---

<sup>32</sup> A. Yahya Hastuti, *9 Kunci Bisnis Rasulullah SAW & Khadijah RA* ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, TT) hlm. 145-147

Hal ini disebabkan dropshipper tidak langsung melakukan pengecekan, pengemasan dan pengantaran barang

- Laba Lebih Sedikit

Hal ini disebabkan jika harga yang diberi terlalu mahal maka akan kalah bersaing dengan dropshipper yang memungkinkan konsumen akan mencari barang yang lebih murah

## C. Akad Salam

### 1. Pengertian Akad Salam

Akad salam disebut juga akad salaf. Akad salam ialah jual beli dengan penyifatan barang dalam akad yang penyerahan barangnya kemudian sesuai dengan kesepakatan. Dengan kata lain serah terima dengan lampau. Dikatakan menyerahkan: meminjamkan: pinjaman tanpa bunga, dia adalah salah satu jenis jual beli dengan akad yang sama seperti jual beli, akan tetapi lafzh serah terima kemudian. Syaratnya pun sama seperti jual beli lainnya. Jual beli seperti ini dibolehkan dengan dalil dari Kitab, Sunnah, dan Ijma'.<sup>33</sup>

Dalam Syarah Sahih Muslim an-Nawawi, 11/41 dan al-Inshaf, 5/66

عقد على موقوف بذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس القد

"Transaksi barang yang tidak ada di majlis yang menjadi tanggungan penjual untuk diserahkan secara tertunda dengan pembayaran yang telah diserahkan di majlis akad."<sup>34</sup>

### 2. Hukum Akad Salam

Akad salam hukumnya diperbolehkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'

Dari Al-Qur'an adalah firman Allah,

---

<sup>33</sup> Ibnu Qudamah, *Terjemahan Al-Mughni jilid V*, hlm. 551

<sup>34</sup> Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online* (Yogyakarta: Pustaka Muamalah Yogyakarta) hlm. 63

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَّيْنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

Ibnu Abbas mengatakan,

أشهد أن السلف المضمون إلى أجلٍ مُّسَمًّى قد أحله الله تعالى في كتابه  
وأذن فيه

“Saya bersaksi bahwa akad salaf yang penyerahannya tertunda sampai batas waktu tertentu telah dihalalkan dan diizinkan oleh Allah Ta’ala dalam kitab-Nya.” (Diriwayatkan as-Syafi’i dalam al-Umm, 3/93)

### 3. Syarat-Syarat Sahnya Akad Salam<sup>35</sup>

Untuk sahnya akad salam, harus ada delapan syarat, yaitu:

1. Orang yang dipesani hendaknya menyifati barang itu setelah menyebutkan jenis dan macamnya dengan sifat-sifat yang dapat membedakan harga barang itu (dengan barang lain)
2. Harus menyebutkan kadar barang itu untuk menghilangkan ketidakmengertian tentang barang itu
3. Jika pesanan itu diserahkan dengan menggunakan tempo, maka disebutkan kapan waktu penerimaannya
4. Barang itu biasanya ada ketika waktu yang dijanjikan
5. Disebutkan tempat serah-terima barang pesanan itu
6. Harganya harus sudah diketahui
7. Harus saling menerima (pembayaran) sebelum berpisah

---

<sup>35</sup> Mustafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap* (Solo: Media Zikir, 2016) hlm. 268

8. Akad pemesanan itu harus jadi; tidak dimasuki khiyar syarat

#### **4. Macam-Macam Akad Salam**

Dilihat dari waktu penyerahannya, salam dibagi menjadi dua:

- 1) Salam yang waktu penyerahannya lama, seperti 6 bulan sampai tahunan. Salam yang penyerahannya lama disebut salam mu' ajjal. Model salam mu' ajjal inilah yang dipraktikkan pada sahabat di masa silam
- 2) Salam yang waktu penyerahannya pendek, umumnya kurang dari sebulan atau bahkan hitungan hari. Salam yang penyerahannya singkat disebut salama haal

Salam mu' ajjal dibolehkan berdasarkan ijma' ulama yang membolehkan salam. Sementara untuk salam haal ulama berberda pendapat mengenai hukumnya.<sup>36</sup>

#### **Hikmah Jual Beli dengan Akad Salam**

Ibnu Qudamah menyebutkan hikmah dibolehkan salam karena manusia sangat membutuhkan akad ini, karena pemilik tanaman atau buah-buahan atau barang dagangan butuh modal untuk dirinya sendiri, sementara mereka kekurangan modal itu. Sehingga boleh melakukan akad salam, agar bisa terbantu dan konsumen bisa mendapat manfaat dengan adanya diskon.

#### **E. Khiyar**

Kata khiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan al-khiyar dikemukakan oleh ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.

---

<sup>36</sup> Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online* (Yogyakarta: Pustaka Muamalah Yogyakarta, 2020) hlm. 81

عن ابن عمر يقول قال رسول لو الله صلى عليه و سلم كل بيعني لايبيع  
بينها حتى يتفرقا ا لايبيع الخيار

Artinya: Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “*masing-masing penjual dan pembeli tidak akan terjadi diantara mereka sampai mereka berpisah*” (HR Muslim)

Secara terminologi: Menurut ulama fiqh khiyar adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli untuk menentukan melangsungkan atau membatalkan jual beli yang telah disepakati sesuai dari kondisi masing

Dalam syariat Islam hak khiyar diberikan bagi orang-orang yang melakukan transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyar menurut ulama fiqh, adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam pertimbangan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Khiyar itu sendiri boleh bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti khiyar asy- syarth dan khiyar at-ta'yin, dan ada pula khiyar yang bersumber dari syara' seperti khiyar al-'aib, khiyar syarat dan khiyar majlis.<sup>37</sup>

Khiyar menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah hak bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Dalam Islam khiyar terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- Khiyar Majelis

Khiyar majlis berarti hak pelaku untuk melanjutkan atau membatalkan selagi mereka berada dalam tempat transaksi.

- Khiyar Syarat

---

<sup>37</sup> Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Jaya Media Pratama, 2007) hlm. 129-130

Khiyar syarat yaitu hak oleh seseorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah dibuat.

Sebab-sebab berakhirnya khiyar syarat adalah: adanya pembatalan akad, melewati batas waktu khiyar yang telah disepakati atau ditetapkan(ada perbedaan pendapat tentang batas waktu khiyar, menurut Imam Syafi' I dan Abu Hanifah berpendapat bahwa batas waktu khiyar adalah tiga hari, sedangkan menurut Imam Malik jangka waktu khiyar adalah sesuai kebutuhan), terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli, terjadi kerusakan pada objek akad(jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan berakhirilah khiyar. Namun apabila kerusakan terjadi dalam penguasaan pembeli maka berakhirilah khiyar namun akadnya tidak batal) dan wafatnya shohibul khiyar (ini menurut pendapat Mazhab Hanfiah dan Hanbaliyah. Sedangkan menurut Mazhab Syafi' iyyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hak Khiyar dapat berpindah kepada ahli waris ketika shohibul khiyar telah wafat.<sup>38</sup>

- Khiyar 'Aib

Khiyar 'aib yaitu suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam korak jual beli jika pembeli menemukan cacat dalam barang yang dibelinya sehingga menurunkan nilai barang tersebut.<sup>39</sup>

## **F. Pelaksanaan Jual Beli Online dengan Sistem Dropship Menggunakan Akad Salam**

Pelaksanaan jual beli online dengan sistem dropship menggunakan akad salam adalah dimana para dropsipper (pelaku dropship) memajang barang yang hendak dia jual di toko online (marketplace) atau sosial media. Selanjutnya, apabila ada konsumen yang tertarik dia akan

---

<sup>38</sup> A. Gofron Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 111

<sup>39</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* ( Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 106

mengirim sejumlah uang sesuai dengan harga pesanan. Lalu untuk pengadaan barang butuh 3 hari dari waktu order. Setelah itu, jika barangnya tersedia barang akan dikirimkan satu hingga tiga hari dari masa pembayaran

Untuk proses pencarian pengadaan barang, dropsipper biasa mencari di toko online platform seperti shopee atau tokopedia, karena harga di toko tersebut lebih murah dibandingkan di toko offline. Setelah mencari barang sesuai dengan pesanan customer dropsipper akan memberikan alamat sesuai dengan alamat customer.

## **BAB III**

### **SEJARAH BERDIRINYA TOKO ONLINE TACI BEAUTY DAN BIOGRAFI PARA ULAMA**

#### **A. Sejarah berdirinya Toko Online Taci Beauty**

Taci beauty adalah toko online yang dibuat oleh Raden Tasya mulai dari tahun 2020 hingga sekarang. Toko online yang berlokasi di Medan ini menjual berbagai kosmetik dan perawatan diri seperti bedak, serum, toner dan lainnya di media sosial Instagram dengan nama @taci.beauty

Toko online ini menjual barang dengan sistem dropship. Dimana apabila ada yang ingin memesan barang bisa langsung memesannya dengan chat di whatsapp yang tersedia ataupun direct message (DM), lalu pembeli bisa membayar dengan cara transfer sejumlah harga pesanan, ketersediaan barang akan dikonfirmasi satu hingga tiga hari. Setelah dikonfirmasi barang tersedia maka barang akan langsung dikirim jika tidak tersedia uang akan dikembalikan. Untuk penjual akan mencari barang yang dipesan oleh pembeli lalu mengirimkan ke alamat pembeli.

#### **B. Biografi Ibnul Qayyim al-Jauziyyah**

##### **a. Nasab, Kelahiran dan Kematian Ibnul Qayyim al-Jauziyyah Rahimahullah**

Beliau adalah Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa' ad bin Hariiz bin Maki Zainuddin az-Zura' I ad-Dimasyqi al-Hanbali. Yang lebih terkenal dengan panggilan Ibnul Qayyim al-Jauziyyah.

Beliau lahir pada tanggal 7 bulan Shafar tahun 691 H, dikatakan bahwa tempat lahirnya adalah Damaskus dan ada yang mengatakan di Zur' i. Para ulama sepakat bahwa yang terkenal dengan gelar Qayyim al-Jauziyyah itu adalah ayah beliau Syaikh Abu Bakr bin Ayyub az-Zur' iyy.

Saat itu ayah beliau adalah seorang pendiri sebuah madrasah al-Jauziyyah di Damaskus dan hal itu berjalan lama hingga terkenal dengan julukan Qayyim al-Jauziyyah dan gelar ini terwariskan kepada keturunannya.

Beliau wafat pada malam kamis pada tanggal tiga belas Rajab pada sat adzan isya tahun 751 H. Dimana beliau telah memasuki usia enam puluh tahun. Dan beliau dishalatkan pada keesokan harinya di masjid jami' al-Umawi setelah shalat dhuhur. Dan beliau dimakamkan di pemakaman al-Bab ash-shaghir disamping makam ibnuda beliau. Pemakaman beliau turut dipersaksikan oleh para qadhi, kaum terkemuka, tokoh-tokoh agama dan pemerintahan serta orang-orang yang shalih dan khalayak ramai. Semoga Allah merahmati beliau dan melapangkan kediaman beliau dialam berikutnya.<sup>40</sup>

#### **b. Pendidikan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah**

Ibnul Qayyim rahimahullah tumbuh berkembang di keluar yang dilingkupi dengan ilmu, keluarga yang religius dan memiliki banyak keutamaan. Ayahanda, Abu Bakar bin Ayyub az-Zura' i beliau adalah pengasuh di al-Madrasah al-Jauziyah. Disinilah al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah belajar dalam asuhan dan bimbingan ayahanda beliau dan dalam arahannya yang ilmiah dan selamat.

Dalam usia yang relatif beliau, sekitar usia tujuh tahun, Imam Ibnul Qayyim telah memulai penyimakan hadits dan ilmu-ilmu lainnya di majlis-majlis para syaikh/guru beliau. Pada jenjang usia ini beliau rahimahullah telah menyimak beberapa juz berkaitan dengan Ta' bir ar-Ruyaa (Tafsir mimpi) dari syaikh beliau Syihabuddin al-' Abir. Dan juga beliau telah mematangkan ilmu Nahwu dan ilmu-ilmu bahasa Arab lainnya pada syaikh beliau Abu al-Fath al-Ba' labakki, semisal Alfiyah Ibnu Malik dan selainnya.

Beliau juga telah melakukan perjalan ke Makkah dan Madinah selama musim haji. Dan beliau berdiam di Makkah. Juga beliau mengadakan perjalanan menuju Mesir sebagaimana yang beliau isyaratkan dalam kitab beliau Hidayah al-Hiyaraa dan pada kitab Ighatsah al-Lahafaan.

---

<sup>40</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Kunci Kebahagiaaan* (Jakarta: Media Elit Sarana, 2004) hlm.

Ibnu Rajab mengatakan, “ Beliau melakukan beberapa kali haji dan berdiam di Makkah. Penduduk Makkah senantiasa menyebutkan perihal beliau berupa kesungguhan dalam ibadah dan banyaknya thawaf yang beliau kerjakan. Hal mana merupakan suatu yang menakjubkan yang tampak dari diri beliau.” Dan disaat di Makkah inilah beliau menulis kitab beliau *Miftaah Daar as-Sa’ adah wa Mansyuur Wilayaah Ahlil-Ilmi wal-Iradah*.

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah sangat menonjol dalam ragam ilmu-ilmu islam. Dalam setiap disiplin ilmu beliau telah memberikan sumbangsih yang sangat besar.

Murid beliau, al-Hafizh Ibnu Rajab al-Hanbali, mengatakan, “ Beliau menyadur fiqh dalam mazhab Imam Ahmad, dan beliau menjadi seorang yang menonjol dalam mazhab dan sebagai seorang ahli fatwa. Beliau menyertai Syaikhul Islam Taqiyuddin dan menimba ilmu darinya. Beliau telah menunjukkan kemahiran beliau dalam banyak ilmu-ilmu Islam. Beliau seorang yang mengerti perihal ilmu Tafsir yang tidak ada bandingannya. Dalam ilmu Ushul Fiqh, beliau telah mencapai puncaknya. Demikian pula dalam ilmu hadits dan kandungannya serta fiqh hadits, segala detail inferensi dalil, tidak ada yang menyamai beliau dalam hal itu. Sementara dalam bidang ilmu Fiqh dan ushul Fiqh serta bahasa Arab, beliau memiliki jangkauan pengetahuan yang luas. Beliau juga mempelajari ilmu Kalam dan Nahwu serta ilmu-ilmu lainnya. Beliau seorang yang alim dalam ilmu suluk serta mengerti secara mendalam perkataan dan isyarat-isyarat ahli tasawuf serta hal-hal spesifik mereka. Beliau dalam dalam semua bidang keilmuan ini memiliki jangkauan yang luas.”

Murid beliau yang lain, yakni al-Hafizh al-Mufassir Ibnu Katsir mengatakan, “ Beliau menyimak hadits dan menyibukkan diri dalam ilmu hadits. Dan beliau menunjukkan kematangan dalam banyak ragam ilmu Islam terlebih dalam ilmu Tafsir, hadits dan Ushul Fiqh serta *Qawa'id Fiqh*. Ketika Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah kembali ke negeri Mesir, beliau lalu mulazamah kepadanya hingga Syaikhul islam wafat. Beliau menimba ilmu yang sangat banyak darinya disertai dengan kesibukan beliau dalam hal ilmu

sebelumnya. Akhirnya beliau adalah yang paling diunggulkan dalam banyak ilmu-ilmu Islam, ...” . Adz-Dzahabi berkata, “ Beliau telah memberikan perhatian pada ilmu hadits, matan maupun tentang hal ihwal perawinya. Dan beliau juga berkecimpung dalam ilmu fiqh, dan membaguskan penempatannya,...”

Ibnu Nashiruddin ad-Dimasyqi berkata, “ Beliau menguasai banyak ilmu-ilmu Islam terlebih dalam ilmu tafsir, ushul baik berupa inferensi zhahir maupun yang tersirat (mafhum).” Al-‘ Allamah ash-Shafadi mengatakan, “ Beliau sangat menyibukkan diri dengan ilmu dan dalam dialog. Juga bersungguh-sungguh dan terfokuskan dalam menuntut ilmu. Beliau telah menulis banyak karya ilmiah dan menjadi salah seorang dari imam-imam terkemuka dalam ilmu tafsir, hadits, ushul fiqh maupun ushul ilmu kalam, cabang-cabang ilmu bahasa Arab. Syaikhul islam Ibnu Taimiyah tidaklah meninggalkan seorang murid yang semisal dengannya. Pujian juga datang dari banyak ulama besar lainnya, semisal dari imam al-‘ Allamah Ibnu Taghribardi, al-‘ Allamah al-Miqriizi, al-Hafizh Ibn Hajar al-‘ Asqalaani, al-Imam asy-Suyuthi, al-‘ allamah asy-Syaukani dan selainnya.

### **c. Guru-Guru Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah<sup>41</sup>**

Berikut ini adalah nama-nama masyaikh/guru-guru beliau yang terkenal,

- Ayahanda beliau yaitu Abu Bakar bin Ayyub bin Sa’ ad az-Zura’ I ad-Dimasyqi. Dimana Ibnul Qayyim menyadur ilmu Faraidh dari beliau.
- Abu Bakar bin Zainuddin Ahmad bin Abdu ad-Daa`im bin Ni’ mah an-Naabilisi ash-Shalihi. Beliau dijuluki al-Muhtaal. (wafat 718 H)
- Syaikhul Islam Taqiyuddin Abu al-‘ Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam bin Abil-Qasim bin Taimiyah al-Harrani ad-Dimasyqi al-Hanbali. (wafat 728 H). Beliau adalah guru Ibnul Qayyim yang paling populer, dimana Ibnul Qayyim rahimahullah mulazamah dalam banyak bidang-bidang keilmuan darinya.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 04

- Abu al-‘ Abbas Ahmad bin Abdurrahman bin Abdul Mun’ im bin Ni’ mah Syihabuddin an-Nabilisi al-Hanbali. (wafat 697 H).
- Syamsuddin abu Nashr Muhammad bin ‘ Imaduddin Abu al-Fadhl Muhammad bin Syamsuddin Abu Nashr Muhammad bin Hibatullah al-Farisi ad-Dimasyqi al-Mizzi. (wafat 723 H)
- Majduddin Abu Bakar bin Muhammad bin Qasim al-Murasi at-Tuunisi. (wafat 718 H)
- Abu al-Fida` Ismail bin Muhammad bin Ismail bin al-Farra` al-Harrani ad-Dimasyqi, syaikhul Hanabilah di Damaskus. (wafat 729 H)
- Shadrudin Abu al-Fida` Ismail bin Yusuf bin Maktum bin Ahmad al-Qaisi as-Suwaidi ad-Dimasyqi (wafat 716 H)
- Zainuddin Ayyub bin Ni’ mah bin Muhammad bin Ni’ mah an-Naabilisi ad-Dimasyqi al-Kahhaal. (wafat 730 H).
- Taqiyuddin Abu al-Fadhl Sulaiman bin Hamzah bin Ahmad bin Umar bin qudamah al-Maqdisi ash-Shalihi al-Hanbali. (wafat 715 H).
- Syarafuddin Abdullah bin Abdul Halim bin Taimiyah al-Harrani ad-Dimasyqi, saudara Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. (wafat 727 H).
- ‘ Alauddin Ali bin al-Muzhaffar bin Ibrahim Abul hasan al-Kindi al-Iskandari ad-Dimasyqi. (wafat 716 H)
- Syarafuddin Isa bin Abdurrahman bin Ma’ aali bin Ahmad al-Mutha’ im Abu Muhammad al-Maqdisi ash-Shalihi al-hanbali. (wafat 717 H)
- Fathimah binti asy-Syaikh Ibrahim bin Mahmud bin Jauhar al-Ba’ labakki. (wafat 711 H).
- Baha`uddin Abul al-Qasim al-Qasim bin asy-Syaikh Badruddin Abu Ghalib al-Muzhaffar bin Najmuddin bin Abu ats-Tsanaa` Mahmud bin Asakir ad-Dimasyqi. (wafat 723 H).

- Qadhi Qudhaat Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Sa' adullah bin Jama`ah al-Kinaani al-Hamawi asy-Syafi' i. (wafat 733 H).
- Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abu al-Fath bin Abu al-Fadhl al-Ba' labakki al-Hanbali. (wafat 709 H)
- Shafiyuddin Muhammad bin Abdurrahim bin Muhammad al-Armawi asy-Syafi' I al-Mutakallim al-Ushuli, Abu Abdillah al-Hindi. (wafat 715)
- Al-Hafizh Yusuf bin Zakiyuddin Abdurrahman bin Yusuf bin Ali al-Halabi al-Mizzi ad-Dimasyqi. (wafat 742 h).

**d. Murid-Murid Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah<sup>42</sup>**

Ketenaran al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah serta kedudukan ilmiah beliau yang tinggi menjadikan banyak klangan ulama terkenal yang mengagungkan dan berguru kepada beliau. Demikian banyak ulama dan selain mereka yang mengambil ilmu dan berdesakan di majlis Ibnul Qayyim rahimahullah. Dari mereka yang menimba ilmu dari Ibnul Qayyim, bermunculan para pakar dibidang ilmu tertentu. Diantara murid-murid beliau,

- Anak beliau Burhanuddin bin al-Imam Ibnul Qayyim.
- Anak beliau Jamaluddin bin al-Imam Ibnul Qayyim.
- Al-Hafizh al-Mufassir Abu al-Fida` Ismail bin Umar bin Katsir al-Qaisi ad-Dimasyqi.
- Al-Hafizh Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al-Hasani al-Baghdadi al-Habali.
- Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul hadi bin Yusuf bin Qudamah al-Maqdisi ash-Shalihi.
- Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Qadir bin Muhyiddin Utsman al-Ja' fari an-Naabilisi al-Hanbali.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 05

- Dan lain sebagainya.

#### e. Kepribadian Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

Syaikhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah, selain dikenal dengan keluasan ilmu dan pengetahuan beliau akan ilmu-ilmu Islam, beliau juga seorang yang tidak melupakan hubungan beliau dengan penciptanya. Adalah beliau seorang yang dikenal dengan sifat-sifat mulia, baik dalam ibadah maupun akhlak dan perilaku beliau. Beliau adalah seorang yang senantiasa menjaga peribadatan dan kekhusyuan dalam ibadah. Selalu beribadah dan menundukkan hati kepada-Nya. Seluruh waktu beliau habis tercurah untuk wirid, dzikir dan ibadah. Beliau juga seorang yang dikenal dengan banyaknya tahajjud, sifat wara`, zuhud, muraqabah kepada Allah dan segala bentuk amal-amal ibadah lainnya. Kitab-kitab beliau semisal Miftaah Daar as-Sa'adah, Madaarij as-Salikin, al-Fawaa'id, Ighatsah al-ahafaah, thariiq al-Hijratain dan selainnya adalah bukti akan keutamaan beliau dalam hal ini.

Al-Hafizh Ibnu Rajab al-hanbali berkata, “ Adalah beliau seorang yang selalu menjaga ibadah dan tahajjud. Beliau seringkali memanjangkan shalat hingga batas yang lama, mendesah dan berdesis dalam dzikir, hati beliau diliputi rasa cinta kepada-Nya, senantiasa ber-ibadah dan memohon ampunan dari-Nya, berserah diri hanya kepada Allah, ... tidaklah saya pernah melihat yang semisal beliau dalam hal itu, dan juga saya belum pernah melihat seseorang yang lebih luas wawasan keilmuan dan pengetahuan akan kandungan makna-makna al-qur`an dan as-Sunnah serta hakikat kimanan dari pada beliau. Beliau tidaklah ma' shum, akan tetapi saya belum melihat semisal beliau dalam makna tersebut.”

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata, menyifati panjangnya shalat beliau, “ Saya tidak mengetahui seorang alim di muka bumi ini pada zaman kami yang lebih banyak ibadahnya dibandingkan dengan beliau. Beliau sangatlah memanjangkan shalat, melamakan ruku' dan sujud, ...”

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata menyifati diri beliau, “ Beliau rahimahullah, biasanya setelah mengerjakan shalat shubuh duduk ditempat beliau berdzikir

kepada Allah hingga hari telah meninggi.” Dan adalah beliau – Ibnul Qayyim- berkata, “ Dengan kesabaran dan kemiskinan akan teraih kepemimpinan dalam hal agama.” Dan beliau juga berkata, “ Haruslah bagi seorang yang meniti jalan hidayah memiliki kemauan kuat yang akan mendorongnya dan mengangkatnya serta ilmu yang akan menjadikannya mengerti/yakin dan memberinya hidayah/petunjuk.”

Sementara akhlak dan kepribadian beliau dalam mu’ amalah, sebagaimana yang disampaikan oleh al-Hafizh Ibnu Katsir, “ Beliau seorang yang sangat indah bacaan al-qur`an-nya serta akhlak yang terpuji. Sangat penyayang, tidak sekalipun beliau hasad kepada seseorang dan tidka juga menyakitinya. Beliau tidak pernah mencerca dan berlaku dengki kepada siapapun juga. Saya sendiri adalah orang yang paling dekat dan paling mencintai beliau.” Beliau juga mengatakan, “ Dan sebagian besa ryang tampak pada diri beliau adalah keaikan dan akhlak yang shalih.”<sup>43</sup>

#### **f. Karya-Karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah<sup>44</sup>**

Karya ilmiah syaikhul islam Ibnul Qayyim sangatlah banyak dan dalam berbagai jenis disiplin keilmuan. Asy-Syaikh al-‘ Allamah Bakr bin Abu Zaid mengumpulkan karya ilmiah beliau dan mencapai 96 judul, diantaranya yang populer,

- Kitab Zaad al-Ma’ ad al-hadyu ilaa Sabiil ar-Rasyaad.
- A’ laam al-Muwaqqi’ in ‘ an Rabbil ‘ alamiin.
- Ahkaam Ahli adz-Dzimmah.
- Madaarij as-Saalikin.
- Tuhfah al-Maudud bi-Ahkaam al-maulud.
- Ath-Thuruq al-Hukmiyah fii as-Siyasah asy-Syar’ iyah.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 04

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 06-07

- Ighatsah al-Lahafaan.
- Ash-Shawaa`iq al-Mursalah ‘ ala al-Jahmiyah wal-Mu’ aththilah.
- Al-Furusiyyah.
- Ash-shalah wa Hukmu Taarikihaa.
- Ijtima’ al-Juyusy al-Islamiyah ‘ ala Ghazwi al-Mu’ aththilah wal-Jahmiyah.
- Syifa`u al-‘ alil fii Masaa`il al-Qadha` wal-Qadar wal-Hikmah wat-Ta’ liil.
- Al-Kafiyah asy-Syafiyah fii al-Intishar lil-Firqah an-Najiyah.
- ‘ Iddah ash-Shabirina wa Dzakhirah asy-Syakirin.
- Ad-Daa`u wad-Dawaa’ u
- Bada’ I al-Fawaa`id.
- Al-Fawaa`id
- Miftaah Daar as-Sa’ adah
- Al-Manaar al-Muniif fii ash-Shahih wadh-Dha’ if.
- Tahdzib Sunan Abi Dawud wa iidhah Muskilaatihi wa ‘ Ilalihi.
- Hidayah al-Hiyaara fii Ajwibah al-Yahuud wan-Nashaara.
- Dan masih banyak lagi lainnya.

### **C. Biografi Ibnu Quddamah**

#### **a. Nasab, Kelahiran dan Kematian Ibnu Qudammah**

Ibnu Qudammah memiliki nama lengkap Syaikh Muwaffiq al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Qudammah Al-Hanbali bin Miqdam Ibnu Abdullah Al-Maqdisi Al-Dimasyiqi lahir di

Yerusalem, di Jama'il pada bulan Sya'ban pada tahun 514 Hijriyah / 1147 Masehi. Wafat pada tanggal 6 Jumadil Akhir pada tahun 620 Hijriyah / 1147 Masehi.

#### **b. Perjalanan Menuntut Ilmu**

Beliau memulai perjalanan pendidikannya dengan ayahnya sendiri dengan mempelajari Al-Qur'an, di usia 20 tahun sudah mulai mengembara ilmu khusus dibidang fiqh. Lalu mulai berangkat ke Irak selama empat tahun dan belajar kepada Syaikh Abdul Qadir al-Jailani.<sup>45</sup>

Dalam kunjungannya yang kedua di Baghdad, beliau melanjutkan untuk belajar hadist selama satu tahun, mendengar langsung dengan sanadnya dari Abdul Fath Ibnu Al-manni. Setelah itu beliau kembali ke Dasmaskus, di sana dia mulia menyusun kitabnya “Al-mughni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi” (Fiqh madzhab Imam bin Hanbal). Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar mengenai fiqh secara umum, terkhusus Mazhab Hambali.

Di Damaskus nama beliau terkenal diberbagai penjuru karena sering mengadakan majelis keilmuan di Masjid al-Muzhaffari di Damaskus yang bertujuan menyebarkan Mazhab Hanbali.

#### **c. Guru-Guru Ibnu Qudammah**

Beliau banyak mendalami berbagai ilmu, lebih dari 30 guru beliau yang tinggal di Baghdad, Damaskus, Mousul dan Makkah.<sup>46</sup> Nama-nama guru Ibnu Qudammah, yaitu:

Di Baghdad

- Abu Zur'ah Thahir bin Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi
- Ibnu al-Khasysyab, Seorang ahli Nahwu, Lughah dan ahli fatwa.

Para Ulama pada masanya sering berkumpul

---

<sup>45</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ichtar Baru Vanhoeve, 1996) hlm 213

<sup>46</sup> Ahmad Khotib, *Terjemahan Kitab Al-Mughni Cet ke-1* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm. 05

- Jamaluddin Abu al-Farj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad atau dikenal dengan Ibnu Jauzi
- Muhammad bin Muhammad as-Sakan
- Abu Hasan Ali bin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Ath-Thusi al-Baghdadi atau yang dikenal dengan Ibnu Taaj
- Abu Al-Fath Nashr bin Fityan bin Mathar atau yang dikenal dengan Ibnu al-Mina an-Nahwarani.

Di Damaskus

- Ayahnya sendiri yaitu Ahmad bin Muhammad bin Qudammah Al-Maqdisi
- Abu Al-Fadhl Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ath-Thusi
- Abu Al-Makarim Abdul bin Muhammad bin Hilal al-Azdi Al-Dimasyaqi

Ketiga, di Makkah

- Abu Muhammad Al-Mubarak bin Ali Al-Hambali, seorang yang ahli fiqh dan hadits

#### **d. Murid-Murid Ibnu Qudammah**

Adapun beberapa murid Ibnu Qudammah yaitu:

- Taqiyuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al-Azhar ash-Syarifaini Al-Hambali
- Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Azim bin Abdul Qawiy bin Abdullah Al-Munziri
- Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudammah Al-Maqdisi Al-Jummail
- Abu Muhammad Abdul Muhsin bin Abdul Karim bin Zhafir Al-Hasani

- Syaifuddin Abu Abbas Ahmad bin Isa bin Abdullah bin Qudammah Al-Maqdisi Ash-Shalih Al-Hambal

**e. Karya-Karya Ibnu Qudammah**

Beberapa karya-karya Ibnu Qudammah, antara lain:

Dalam bidang Ushuluddin yaitu:

- Al-Burhan Fi Masail al-Quran, membahas ilmu – ilmu Qura’ an terdirinya satu juz.
- Mas’ alah al-Uluwi terdiri dari dua juz
- Dzam al-Takwil membahas persoalan takwil, hanya satu juz.
- Kitab al- Qadar berbicara tentang qadar hanya satu juz.
- Kitab Fatla’ il al-Sahaban, Membahas tentang kelebihan sahabat, dalam dua juz.
- Risalah Ila Syaikh Fahrudin Ibnu Taimiyah fi Tahlidi ahli al-Bidai fial-Naar
- Mas’ alatul fi tahrini al-Nazar fi kutubi Ahli al-Kalam.

Dalam bidang fiqih,yaitu :

- Al-Mughni, kitab fikih dalam 10 jilid besar, memuat seluruh persoalan fikih, mulai dari ibadah, muamalah dengan segala aspeknya, sampai kepada masalah perang.
- Al-Kaafi, kitab fikih dalam 3 jilid besar. Merupakan ringkasan bab Fikih.
- Al-muqni, kitab fikih yang terdiri atas 3 jilid besar, tetapi tidak selengkap kitab al-mughni
- Al-Umdah fi al-Fiqh, kitab fikih kecil yang disusun untuk para pemula dengan mengemukakan argumentasi dari Al-qur’ an dan Sunnah.
- Mukhtasar al-Hidayah li Abi al-khatab, dalam satu jilid.
- Menasik al-Haji tentang tata cara haji, dalam satu juz.
- Dzam al-Was – Was, satu juz.

- Roudlah al-Nazdir fi Ushul al-Fiqh, membahas persoalan ushul fiqh dan merupakan kitab ushul tertua dalam mazhab Hambali, di kemudian 21 hari diringkas oleh Najamuddin al-Tufi, selain itu beliau juga memiliki fatwa dan risalah yang sangat banyak.

Dalam bidang bahasa dan nasab :

- Qun' ah al-Arib Fi al-Gharib, hanya satu jilid kecil
- Al- Tibyan an Nasab al-Quraisyin, menjelaskan nasab-nasab orang Quraisy, hanya satu juz
- Ikhtisar fi Nasab al-Anshar, kitab satu jilid yang berbicara tentang keturunan orang-orang Anshar.

Dalam bidang tasawuf:

- Kitab Al-Tawabin fi al-Hadits, membicarakan masalah-masalah taubat dalam hadits terdiri dari dua juz.
- Kitab Al-Mutahabiin fillah, dalam dua juz
- Kitab Al-Riqah wa al- Bika' dalam dua juz
- Fadhail al-Syura, kitab dua juz yang berbicara tentang keutamaan bulan Asyura.

#### **f. Dasar Istinbath Hukum Ibnu Qudammah**

Adapun dasar istinbath hukum yang digunakan Qudammah dalam menetapkan hukum syara' yaitu mengikuti metode istinbath hukum dari mazhab Hambali karena Ibnu Qudammah bermazhab Hambali.

Adapun dasar istinbath hukum Ibnu Qudammah yang mengikut kepada istinbath hukum mazhab Hambali yang dijelaskan Ibnu Qayyim yaitu sebagai berikut:

##### **1) Nash al- Qura' an dan Hadits**

Tiap kali Ibnu Qudammah hendak berfatwa dan beliau menemukan dasarnya dalam nash, maka fatwa yang beliau sampaikan selalu mengikuti ketetapan sumber tersebut.

##### **2) Pendapat yang disepakati sahabat.**

Jika dalam Al-Qur' an dan Hadits beliau tidak menemukan keterangan yang hendak difatwakan, beliau mencarinya pada pendapat sahabat. Apabila ditemukan dan pendapat tersebut disepakati oleh sahabat yang lain maka beliau menggunakannya.

### **3) Pendapat yang diperselisihkan sahabat.**

Apabila permasalahan yang sedang dicari ternyata dikalangan sahabat diperselisihkan maka maka beliau memilih salah satunya yang sesuai al-Qur' an dan Hadits

### **4) Hadits mursal atau dha' if**

Dalam menggali hukum Ibnu Qudamah juga berpegang pada Hadits mursal dan hadits dha' if. Kedua hadits ini menurutnya lebih unggul dari pada qiyas. Namun perlu dimengerti bahwasanya beliau membagi hadits menjadi dua macam yaitu: Shahih dan dha' if. Oleh karena itu Hadits dha' if yang dijadikan referensi oleh beliau pada dasarnya masih menjadi bagian hadits shahih dan hasan, bukan dha' if yang batil, mungkar, ataupun yang diriwayatkan dengan praduga (muttaham).

### **5) Qiyas**

Ketika permasalahan yang sedang dicari ditemukan dalam nash, pendapat sahabat yang disepakati atau diperselisihkan, dan dalil lainnya maka beliau dengan terpaksa menggunakan qiyas. Menurut beliau penggunaan qiyas menempati urutan terakhir, bahkan qiyas hanya boleh digunakan jika benar – benar dalam keadaan terpaksa (Darurat)

## BAB IV

### JUAL BELI ONLINE SISTEM DROPSHIP MENGGUNAKAN AKAD SALAM DALAM PERSPEKTIF IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH DAN IBNU QUDAMMAH

#### A. Jual Beli Online Sistem Dropship Menggunakan Akad Salam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

Terkait jual beli online sistem dropship menggunakan akad salam. Dimana akad salam yang digunakan adalah salam haal. Memandang jual beli dengan sistem tersebut diatas ini menggunakan pendekatan perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dengan sistem jual beli online dengan sistem dropship menggunakan akad salam hukuurnya adalah boleh.

Beliau mengatakan:

ومما يبين أن هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن السائل إنما سأله عن بيع شيء مطلق في الذمة كما تقدم لكن إذ لم يجز بيع ذلك فبيع المعين الذي لم يملكه أو لى باليمنع وإذ كان إنما سأله عن بيع شيء في الذمة فإنما سألته عن بيعه حالاً فإن قال أبيعته ثم اذهب فأبتاعه فقل له لا تتبع ما ليس عندك فلو كان السلف الحال لا يجوز مطلقاً لقال له ابتداء لا تتبع هذا سواء كان عنده أو ليس عنده فإن صاحب هذا القول يقول ببيع ما في الذمة حالاً يجوز ولو كان عنده ما يسلمه بل إذا كان عنده فإن لا يبيع إلا معيناً لا يبيع شيئاً لا في الذمة فلم يسمه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مطلقاً بل قال لا تتبع ما ليس عندك علم أنه صلى الله عليه وسلم فرق بين ما هو عنده ويملكه ويقدر على تسليمه وما ليس كذلك وإن كان كلاهما في الذمة

*Artinya: "Seandainya transaksi salama (order) tunai tidak diperbolehkan secara mutlak, niscaya Rasulullah SAW bersabda sejak awal, "Janganlah engkau menjual barang itu," baik barang tersebut ada padanya atau tidak ada. Karena mereka yang mengemukakan pendapat ini berkata, "Menjual barang dalam tanggungan*

*secara tunai tidak diperbolehkan. Meski ada pada penjual barang yang dijualnya, bahkan bila telah ada padanya, maka tidak boleh dijualnya kecuali barang tertentu, dan tidak menjual sesuatu dalam tanggungan. Ketika Rasulullah tidak melarang hal itu secara mutlak, bahkan Rasulullah bersabda. "Janganlah engkau menjual barang yang tidak engkau miliki," dapatlah diketahui bahwa Rasulullah membedakan antara barang yang ada pada penjual dan dia memilikinya dan sanggup menyerahkan, dengan barang yang tidak seperti itu keadaannya, meski keduanya sama-sama berada dalam tanggungan."<sup>47</sup>*

Dasar hukumnya adalah

يارسول الله يا ابني الرجل فيسالني أبيع ليس عمدة ابيعه منه ثم ابتا من السوق

*Artinya: "Ya Rasulullah ada orang yang datang kepadaku, lalu memintaku barang barang yang tidak aku miliki barang yang aku jual. Kemudian aku membelinya ke pasar. Lalu Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,*

لا تبع ما ليس عندك

*Artinya: "Jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki" (HR. Ahmad 15311 dan disahhkan Syaib al-Arnauth).*

Penafsiran hadist diatas tidaklah mengindikasikan larangan jual beli salam baik yang diakhirkan atau yang tunai secara mutlak. Akan tetapi maksud hadits adalah seseorang menjual sesuatu dalam yang tanggungannya yang tidak ada padanya serta tidak mampu dia serahkan. Dia telah mendapatkan keuntungan dari jual beli itu sebelum dia memiliki barang yang dijualnya, atau memberi jaminan diatasnya, atau yakin akan sanggup menyerahkannya. Maka hadits tersebut adalah larangan jual beli salam tunai, apabila yang tidak ada pada penjual barang yang dijualnya, hingga dia bertanggung jawab atas sesuatu secara tunai, sementara dia telah mengambil keuntungan dari transaksi, padahal tidak dapat memberikannya. Apabila dia pergi untuk membelinya bisa saja dia mendapatkan barangnya dan bisa pula mendapatkannya. Maka transaksi tersebut mengandung gharar (penipuan) dan pertaruhan. Apabila jual beli salam yang tunai, maka diharuskan menyerahkannya pada saat itu juga, sementara dia tidak dapat melakukan hal itu.

---

<sup>47</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, Zadul Ma'ad hlm. 812-813

Padahal dia telah mengambil keuntungan sebelum memiliki barangnya dan memberi jaminan bisa menyerahkannya. Terkadang dia malah mengalihkan penyerahan barang kepada orang tempat dia membeli darinya. Dengan begitu dia tidak melakukan apapun juga bahkan dia memakan harta batil. Berdasarkan ini, apalagi transaksi salam tunai, dan penjual sanggup untuk menyerahkan barangnya, maka transaksinya diperbolehkan. Sebagaimana yang dikatakan Asy-Syafi'i. Adapun bila transaksi salam yang diakhirkan penyerahan barangnya maka tentu lebih layak lagi untuk dibolehkan.

Jika ada yang berkata, transaksi salam yang diakhirkan penyerahan barangnya diperbolehkan dalam keadaan darurat, dan ia adalah transaksi al-mafaaliis. Karena si penjual butuh menjual barangnya untuk masa tertentu, dan tidak ada padanya yang dia jual pada saat itu. Adapun bila tunai, mungkin saja baginya menghadirkan barang dan dilihat oleh pembeli, maka tidak ada keperluan untuk menjual barang yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam tanggungan, atau menjual barang tertentu yang tidak ada namun hanya sifat-sifatnya, tidak menjual sesuatu secara mutlak? Dijawab, kami tidak membenarkan bahwa transaksi salam menyisihi hukum asal. Bahkan mengakhirkan penyerahaan barang sama dengan pengakhiran harga barang, keduanya bagian dalam kemaslahatan alam, pendapat tersebut tidaklah benar.<sup>48</sup>

Perbedaan pendapat mengenai menjual barang yang tidak ada, ada tiga, yaitu:

Pertama, diantara mereka ada yang membolehkannya secara mutlak dan tidak boleh membolehkannya bila barangnya sudah ditentukan dengan menyebut sifat-sifatnya, diantara mereka adalah Asy-Syafi'i dalam pendapat yang masyhur dari beliau

Kedua, diantara mereka ada yang membolehkannya bila barangnya telah ditentukan dengan menyebut sifatnya, dan tidak membolehkannya secara mutlak

---

<sup>48</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Terjemahan Zadul Ma'ad: Bekal Perjalanan Akhirat* Jilid 7 (Jakarta: Penerbit Griya Ilmu) hlm. 470

Diantara mereka adalah Ahmad dan Abu Hanifah. Adapun yang paling tepat adalah membolehkan bentuk transaksi ini dan itu. Dikatakan kepada Asy-Syafi'i sebagaimana sanggahan beliau kepada selainnya, "Apalagi diperbolehkan jual beli barang yang mutlak dalam tanggungan dan telah disebutkan sifat-sifatnya, maka jual beli barang yang telah ditentukan dengan menyebut sifat-sifatnya adalah lebih utama untuk dibolehkan. Karena jual beli barang yang mutlak terdapat pada gharar (penipuan), pertaruhan, dan ketidaktahuan melebihi barang yang telah ditentukan. Apabila diperbolehkan jual beli gandum secara mutlak dengan sifat tertentu, maka pembolean jual beli gandum yang telah ditentukan dengan menyebut sifatnya adalah lebih utama dibolehkan. Bahkan seandainya diperbolehkan transaksi barang yang telah ditentukan dengan menyebut sifatnya, dan si pembeli di beri hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan) pada saat telah melihat barangnya, maka ini juga dibolehkan. Sebagaimana ini diriwayatkan dari para sahabat. Ia adalah Mazhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam satu dari dua riwayat beliau. Al-Qadhi dan selainnya dari pengikut madzhab Ahmad telah membolehkan jual beli salam tunai dengan lafazh transaksi jual beli.<sup>49</sup>

Dalam I'lamul Muwaqqi'in, Ibnu Qayyim Rahimakumullah

واما أسلما فمن من ظن أنه على خلاف القياس توهم دخوله تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فإنه بيع معدوم والقياس يمنع منه والصواب أنه على وفق القياس فإنه بيع مضمون في الذمة موصوف هقدور على تسليمه غا لبا وقياس السلم على عليه العين المعضومة التي لا يدر أيقدر على تحصيلها أم لا والباع والمشتري منها على غرر من أفسد القياس صورة واعمنى

*"Adapun akad salam, sebagian orang menganggap menyisihi qiyas, karena termasuk dalam sabda Nabi shallallahu alaihi wa salam: jangan menjual barang yang belum jadi milikmu. Karena menyangka jual beli salam adalah jual beli ma'dum (jual beli barang yang tidak ada). Dan qiyas melarang hal ini. Maka*

<sup>49</sup> Ibid, hlm. 471

*jawabannya adalah akad salam tetap sesuai dengan qiyas. Karena ia hakikatnya menjual barang yang dideskripsikan sifatnya untuk diserahkan dalam tempo waktu tertentu dan mampu untuk diadakan secara umum. Maka mengqiyaskan akad salam dengan ba'i ma'dum yang tidak diketahui apakah bisa diadakan atau tidak sehingga dalam keadaan gharar (ketidakpastian), ini adalah qiyas yang rusak baik secara deskripsi ataupun makna"*

Hal ini juga diperkuat pendapat ustadz Dr Muhammad Badri, menurut Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri menilai bahwa akad salam haal tidak masalah, selama barangnya tidak tertentu dan dan memungkinkan bagi penjual untuk mendatangkannya. Di salah satu artikel beliau yang dirilis oleh Majalah Pengusaha Muslim edisi 2012, beliau mengupas beberapa masalah dropshipping. Setelah menyebutkan beberapa pertimbangan dropshipping bermasalah. Beberapa dropshipper diminta melakukan akad salam. Beliau mengatakan Anda dapat menggunakan skema akad salam. Dengan demikian Anda berkewajiban menyebutkan beberapa kriteria barang kepada calon konsumen, baik dilengkapi dengan gambar barang atau tidak. Setelah ada calon konsumen yang berminat terhadap barang Anda tawarkan dengan harga yang disepakati, barulah Anda mengadakan barang. Skema salam barangkali yang paling mendekati sistem dropshipping. Walau demikian perlu dicatat ada dua hal penting yang mungkin membedakannya

Dalam skema akad salam, calon konsumen harus membayar tunai alias lunas pada awal akad. Semua resiko selama pengiriman barang hingga barang tiba ditangan konsumen menjadi tanggung jawab dropshipper, dan bukan supplier<sup>50</sup>

## **B. Jual Beli Online Sistem Dropship Menggunakan Akad Salam Perspektif Ibnu Qudammah**

Terkait jual beli online sistem dropship menggunakan akad salam. Dimana akad salam yang digunakan adalah salam haal. Memandang jual beli dengan sistem tersebut diatas ini pendekatan perspektif Ibnu Qudammah dengan sistem

---

<sup>50</sup> Ibid, hlm. 102-103

jual beli seperti itu adalah tidak boleh karena sama dengan menjual barang yang tidak ada ditangan dan kehilangan masqad (tujuan dasar) akad salam.

Beliau mengatakan,

فمعنى حديث حكيم بن حزام لا تتبع ما ليس عندك أن بيعه شئاً مو صوت فا  
حا لا وهو لم يملكها وير بحب فيه

*"Makna hadits Hakim bin Hizam, jangan kamu menjual barang yang tidak kamu miliki, adalah menjual barang mausuf fi dzimmih dalam tempo singkat, sementara dia tidak memilikinya. Dia mengambil untung sebelum barang itu masuk dalam tanggungannya, dan dia belum memiliki kemampuan untuk menyerahkannya. "*

Menurut mazhab hanbali bahwa jarak waktu antara akad salam dan penyerahan barang haruslah dalam waktu yan diperkirakan harganya berbeda. Karena masqad (tujuan) dari akad salam adalah pembeli mendapat harga yang lebih murah, dimana ia telah menyerahkan uang tunai di muka dan baran akan diterimanya kemudian hari, dan dalam waktu akad salam penjual mendapatkan dana segar untuk memenuhi kebutuhan usaha ataupun pribadinya. Maka jika akad salam dilangsungkan dalam waktu yang tidak ada pengaruhnya terhadap harga barang maka hilanglah maqsad (tujuan) dari akad ini.

Sejalan dengan itu, Dalam al-Muawwanah dinyatakan,

وإنما فانا إن الا جدا شرطة في السلم وأنه لا يجوز أن يكون حا لا خلاف  
الشعب ا قوله ﷺ فليسلف في ميل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

*"Kami menegaskan bahwa adanya rentang waktu merupakan syarat dalam akad salam, dan tidak boleh dalam waktu pendek. Berbeda dengan Asy-Syafi'i. Berdasarkan sabda nabi Shalallahu alaihi wa salam, 'Hendaknya dia lakukan salam dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu yang jelas'<sup>51</sup>*

---

<sup>51</sup> Al-Muawwanah Juz 2, hlm. 988

Demikian pula yang dinyatakan dalam kitab al-Inshaf-kitab Hambali

فان أسلم حا لا أو إلى أجل قريب كاللوم ونحوه لم يحت وهو المذهل وعليه الا  
صحاب

"Jika ada orang melakukan salam dalam waktu yang pendek, atau batas waktunya singkat, seperti sehari atau semacamnya, tidak sah. Inilah pendapat Mazhab Hambali dan yang ditegaskan para ulama Mazhab kami."<sup>52</sup>

Dasar hukumnya adalah

يارسول الله يا ابني الرجل فيسألني أبيع ليس عمدة ابيعه منه ثم ابتا من السوق

Artinya: "Ya Rasulullah ada orang yang datang kepadaku, lalu memintaku barang barang yang tidak aku miliki barang yang aku jual. Kemudian aku membelinya ke pasar. Lalu Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لا تبع ما ليس عند

Artinya: "Jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki" (HR. Ahmad 15311 dan disahkan Syuaib al-Arnauth).

Menurut Ustadz Erwandi Tarmizi, para pendukung pendapat ini menafsirkan hadist yang melarang menjual barang yang tidak dimiliki bahwa maksud hadist tersebut adalah: seseorang menjual barang yang telah ditunjuk (barang yang itu), barang tersebut masih milik oranglain. Kemudian dia membeli barang yang telah disepakati tadi dari pemiliknya, lalu dia menyerahkan kepada pembeli

Menafsirkan hadist Hakim bin Hizam yang melarang menjual barang yang bukan miliknya dengan penafsiran tersebut tidaklah tepat. Karena Hakim bin Hizam tidak menjual barang yang ditunjuk (barang itu), karena tradisi yang berlaku saat itu tidak ada orang menjual barang makanan dan kain dengan menunjuk bahan makanan dan kain milik oranglain, akan tetapi dalam konteks hadist ini jelas bahwa seseorang datang kepada Hakim bin Hizam dan ia

---

<sup>52</sup> Al-Inshaf, Juz 5, hlm. 98

menginginkan barang dengan spesifikasi tertentu (bahan makanan ataupun kain), lalu ia membuat akad jual-beli, kemudian ia mencari barang sesuai dengan spesifikasi yang diminta dan membelinya, lalu menyerahkannya kepada pembeli. Ini yang dilarang Rasulullah dalam hadist Hakim bin Hizam. Larangan ini berarti larangan melakukan salam tunai. Maka salam tunai hukumnya tidak dibolehkan. Dan pendapat yang melarang akad salam tunai merupakan pendapat mayoritas para ulama dari mazhab hanafi, maliki dan hanbali.<sup>53</sup>

#### Sebab-Sebab Terjadi Perbedaan Pendapat dan Titik Persamaannya

Perbedaan pendapat antar ulama seharusnya dijadikan alternatif hukum dari syariat yang dipahami oleh berbagai ulama, bukan dijadikan sebagai bahan untuk membuat jarak ataupun perpecahan. Karena perbedaan didalam ijtihad adalah sebuah keniscayaan, karena masing-masing ulama mempunyai kadar kemampuan, faktor sosial 'urf yang berbeda pula.

Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat diantara kedua ulama dan titik persamaannya adalah:

- a. Titik perbedaan pendapat dari kedua ulama:
  - Memahami hadist
  - Penganalogian terhadap suatu masalah
- b. Titik persamaan pendapat dari kedua ulama:
  - Sama-sama menggunakan hadist Nabi Muhammad SAW dari Ahmad Radhiyallahu 'Anhuma
  - Sama-sama tidak menjelaskan tentang jual beli online dengan sistem dropship melainkan lebih membahas mengenai akad salam haal (salam tunai)

---

<sup>53</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkah Mulia Insani, 2016) hlm. 270-271

### C. Munaqasyah Al-Adillah

Setelah penulis cantumkan diatas mengenai pendapat-pendapat dari masing-masing ulama mengenai status (sah atau tidaknya) jual beli online menggunakan akad salam, maka dalam tahapan selanjutnya penulis akan mencoba melakukan menaqasyah al-adillah dimana pada akhirnya nanti yang pada mudah-mudahan dapat menghasilkan pendapat yang paling Arjah diantara pendapat keduanya.

Dalam hal ini ada beberapa langkah-langkah yang penulis buat untuk mendapatkan pendapat yang paling kuat yaitu dengan beberapa langkah, yakni:

Mengumpulkan setiap pendapat dari masing-masing ulama mengenai hukum jual beli online dengan sistem dropship dengan cara sebisa mungkin menukilnya atau mengutipnya dari sumbernya langsung. Menyadari penulis kekurangan dikarenakan masih sedikit buku/referensi langsung yang bisa penulis sajikan di dalam skripsi ini, oleh karena itu untuk menutupi kekurangan tersebut penulis berupaya mencantumkan tulisan dari buku langsungnya yang telah dikumpulkan

Selanjutnya penulis menyajikan dalil yang dijadikan rujukan kedua ulama didalam mengistinbathkan hukum mengenai kasus jual beli online dengan sistem dropship menggunakan akad salam. Setelah dinukilkan landasan dasar yang dijadikan dasar dari tolak berpikir dari sertiap Mazhab serta ustadz kontemporer yang menguatkan pendapat dari masing-masing ulama.

Setelah memahami pentingnya akad dalam muamalah. Maka pada dasarnya semua jenis muamalah adalah boleh. Tidak ada satupun model atau jenis muamalah yang tidak diperbolehkan kecuali jika didapati adanya Nash shahih yang melarangnya, atau jenis atau model yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islam hal ini senada dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الاصول في المعلومة الا باحة حتى يدل الدليل على اتحر يمه

"Dasar dalam muamalah adalah boleh kecuali jika terdapat petunjuk yang melarangnya"

Selanjutnya penulis menganalisis dalil dijadikan sebagai landasan hukum masing-masing ulama, dalam hal ini dalil yang digunakan kedua ulama adalah sebagai berikut:

Dasar hukumnya adalah

يارسول الله يا ابني الرجل فيسألني أبيع ليس عمدة ابيعه منه ثم ابتأ من السوق

*Aryinya: "Ya Rasulullah ada orang yang datang kepadaku, lalu memintaku barang barang yang tidak aku miliki barang yang aku jual. Kemudian aku membelinya ke pasar. Lalu Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,*

لا تبع ما ليس عند

*Artinya: "Jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki" (HR. Ahmad 15311 dan disahkan Syaib al-Arnauth).*

Setelah memaparkan pendapat dari masing-masing ulama diatas, Maka terlihat bagi penulis bahwa sangat mementingkan konsep kejujuran, yaitu memberikan kemaslahatan kepada pihak lain atau oranglain karena pada hakikatnya sesuai pada pedoman yang tertulis didalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa jual beli hendaknya berdasarkan kepada prinsip muamalah yakni mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Seperti yang terdapat dalam hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Karir At-Tabhari sebagai berikut:

الربيع عن تراض والخير بعد الصفقة ولايحل انسان ان يضر مسلما  
(رواه ابن الجريير)

*"Jual beli hendaklah berlaku dengan suka sama suka dan pilihan sesudah tercapai persetujuan. Dan tidaklah halal bagi seorang muslim menipu sesama muslim"*

Hadist diatas menunjukkan bahwa peran sekala penting dari motivasi awal dari tindakan seorang mukmin, sehingga apapun yang dilakukan dalam hal ketika ibadah hingga bermuamalah sekalipun sangat tergantung sekali dengan yang diniatkan.

Terdapat kaitan dengan jual beli yang kita telah bahas sebelumnya, maka posisi niat dari seorang penjual dan pembeli sangat menentukan tindakan bermuamalah itu sah atau tidaknya

Nash yang digunakan kedua ulama sama, namun Ibnu Qayyim memberikan syarat agar akad salam haal tersebut sah, sedangkan Ibnu Qudammah tidak.

Sistem jual beli yang dilakukan di toko online taci beautyy terdapat barang tidak ready (PO/Pre-order). Jual beli untuk barang yang tidak tersedia (PO/Pre-order) barang akan dikirim tiga hari setelah pembayaran. Menurut penjual semua barang yang dijual di etalase online adalah barang yang mampu didatangkan karena barang yang dijual banyak beredar di pasaran, baik pasar online (e-commerce) atau pasar offline (toko).<sup>54</sup>

Menurut penulis, berdasarkan wawancara online yang penulis lakukan, toko online tacy beauty memenuhi syarat mulai dari menuliskan dengan sifat-sifat (karakteristik) barang, kriteria barangnya jelas tertulis, barang yang dijual tidak tertentu (mu'ayyan) serta selalu sanggup mendatangkan barang karena barang yang dijual pun barang yang mudah ditemui di supplier online. Selain itu, toko online tacy beutyy juga menerapkan khiyar syarat yaitu dengan syarat apabila terjadi kecacatan dalam produk boleh dikembalikan dengan bukti video unboxing (video pada saat membuka paket) yang diterima

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Raden Tasya, Pemilik Toko Online Taci Beauty, 12 Agustus 2021  
Masehi

#### **D. Qaul Mukhtar (Pendapat Yang Arjah)**

Pendapat saya selaku penulis mengadakan penelitian terhadap nash-nash atau dalil-dalil yang digunakan kedua ulama tersebut dari segi persamaan maupun perbedaan

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah jual beli online menggunakan akad salam dibolehkan namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu : uang tunai didepan, menyebutkan sifat-sifatnya (karakteristik), mampu mendatangkan barang tepat waktu, dan barang tidak tertentu (mu'ayyan)

Berbeda dengan Ibnu Qudammah melarang jual beli seperti ini karena hilangnya maqsad (tujuan) akad salam dan salam tunai termasuk kedalam jual beli yang dilakukan Hakim bin Hizam

Dari uraian diatas penulis melihat bahwa hukum yang dihasilkan oleh pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah lebih diterima dimasyarakat karena dengan adanya syarat-syarat tersebut kemaslahatan antara penjual dan pembeli mampu dicapai, walaupun menggunakan salam haal (salam dalam waktu singkat) penjual mampu mendatangkan barang tepat pada waktunya yang berarti tidak ada unsur gharar didalamnya. Selain itu dalam jual beli yang terdapat di toko online taci beautyy tidak terdapat larangan dalam jual beli yaitu: gharar (penipuan), riba dan unsur kedzaliman.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan analisis terhadap kasus jual beli online dengan sistem dropship menggunakan akad salam tersebut maka dapat penulis simpulkan dari perumusan masalah serta seluruh pembahasan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Dropship adalah suatu sistem jual beli dimana penjual menjual barang yang tidak dimiliki dan tidak memiliki persediaan barang (stok barang), penjual hanya bermodalkan sampel (contoh) barang milik supplier, biasanya berupa foto dan jika nantinya terjual penjual akan membeli barang dari supplier untuk mengirimkan barangnya atas nama dropshipper.

Sistem jual beli yang dilakukan di toko online taci beautyy terdapat barang tidak ready (PO/Pre-order). Jual beli untuk barang yang tidak tersedia (PO/Pre-order) barang akan dikirim tiga hari setelah pembayaran. Menurut penjual semua barang yang dijual di etalase online adalah barang yang mampu didatangkan karena barang yang dijual banyak beredar di pasaran, baik pasar online (e-commerce) atau pasar offline (toko).

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah berpendapat bahwa jual beli online menggunakan akad salam dibolehkan namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu : uang tunai didepan, menyebutkan sifat-sifatnya (karakteristik), mampu mendatangkan barang tepat waktu, dan barang tidak tertentu (mu'ayyan).

Ibnu Qudammah berpendapat bahwa melarang jual beli seperti ini karena hilangnya maqsad (tujuan) akad salam dan salam tunai termasuk kedalam jual beli yang dilakukan Hakim bin Hizam

Penyebab perbedaan pendapat antara ulama Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Ibnu Qudammah didalam menilai sebuah hukum dari jual beli online sistem dropship menafsirkan sebuah hadits.

Pendapat yang arjah dari kedua ulama diatas mengenai kasus yang ada di toko online taci beauty adalah pendapat yang membolehkan jual beli online dengan sistem dropship menggunakan akad salam haal serta mampu mendatangkan barang tepat waktu. Karena alasan utama mengapa dilarang karena mengandung gharar. Namun menurut Imam Syafi'i selama bisa gharar di hilangkan tidak masalah.

Pendapat yang relevan adalah pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah yang mengatakan bahwa jual beli online menggunakan akad salam dibolehkan namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu : uang tunai didepan, menyebutkan sifat-sifatnya (karakteristik), mampu mendatangkan barang tepat waktu, dan barang tidak tertentu (mu'ayyan). Melihat faktor dimana masyarakat lebih membeli barang online agar memudahkan dalam berbelanja. Dropship adalah salah satu peluang pelaku bisnis namun dibatasi dengan modal

## **B. Saran**

Dari pemaparan diatas, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan terkait dengan jual beli online sistem dropship menggunakan akad salam sebagai berikut:

- a. Meskipun jual beli online dengan sistem dropship diperbolehkan, tetapi juga diperlukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi gharar (penipuan)
- b. Untuk para penjual haruslah bermuamalah dengan jujur, hendaklah barang yang dijual ditulis sifat-sifatnya (kriteria) yang benar serta mendatangkan barang tepat pada waktunya

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur' an

Hadist

A. Gofron Maa'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)

A. Yahya Hastuti, *9 Kunci Bisnis Rasulullah SAW & Khadijah RA* ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, TT)

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, ter. Nadirsyah Hawari (Jakarta:Amzah, 2010)

Abdurrahman As-Sadi, dkk, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syar'iah*, Abdullah (Jakarta: Senayan Publishing, 2008)

Ahmad Khotib, *Terjemahan Kitab Al-Mughni Cet ke-1* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

Al-Inshaf, Juz 5

Al-Muawwanah Juz 2

Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online* (Yogyakarta: Pustaka Muamalah Yogyakarta, 2020)

Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah Cet.1* (Makassar: Allaidin University Press, 2013)

Asmuni, *Bisnis Syariah* (Medan: Perdana Publishing, 2013)

Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkah Mulia Insani, 2016)

Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020)

Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam* (Jakarta:Ichtar Baru Vanhoeve, 1996)

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997)

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Kunci Kebahagiaan* (Jakarta: Media Elit Sarana, 2004)

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Terjemahan Zadul Ma'ad: Bekal Perjalanan Akhirat* Jilid 7 (Jakarta: Penerbit Griya Ilmu)

Ibnu Qudammah, *Terjemahan Al-Mughni jilid V*

- Ismawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018)
- Izuddin Karimi, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam* (Jakarta; Darul Haq, 2016)
- Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* ( Jakarta: Kencana, 2012)
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014)
- Mustafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap* (Solo: Media Zikir, 2016)
- Mustafa Khamal Rokan, *Bisnis Ala Nabi* (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2013)
- Mustafa Khamal Rokan, *Hukum Ekonomi Adat di Sumatera Utara* (Medan: CV MANHAJI dengan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2015)
- Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Jaya Media Pratama, 2007)
- S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta, 2002)
- Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar* (Medan: CV Manhaji, 2016)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981)
- Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'asyirah*, Jilid 1, hlm.
- Warni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)